

LAPORAN STUDI  
(DRAFT DUA)

# MENUNGGU GODOT?

## SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PRANATA DAN TATA KELOLA KEHUTANAN INDONESIA (KASUS : HUTAN HAK DAN INDUSTRI DI KLATEN, JAWA TENGAH)

TIM PENYUSUN

AHMAD MARYUDI, PhD  
EDI SUPRAPTO, S.Hut  
PARAMITA ISWARI, MA

DIAJUKAN KEPADA DEWAN KEHUTANAN NASIONAL  
ATAS KERJASAMANYA DENGAN KEMITRAAN  
DALAM PROGRAM FLEGT-VPA

2014



Draft Dua (tidak untuk disebarluaskan)

**Menunggu Godot?**

**Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)**

**untuk Memperbaiki Sistem Pranata dan Tata Kelola Kehutanan Indonesia**

(Kasus : Hutan Hak dan Industri Kecil di Klaten, Jawa Tengah)

Ahmad Maryudi, S.Hut, M.Sc., PhD

Edi Suprpto, S.Hut

Paramita Iswari, S.T, M.A

Foto Cover : ARuPA

September 2014

**MENUNGGU GODOT?  
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK)  
UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM PRANATA DAN TATA KELOLA  
KEHUTANAN INDONESIA**

(Kasus : Hutan Hak dan Industri Kecil di Klaten, Jawa Tengah)

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu lahir sebagai sebuah sistem sertifikasi yang bersifat *mandatory* di bawah otoritas Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Sebagai sebuah alat verifikasi, diakui SVLK dipandang sudah cukup baik, namun justru 'legalitas' sebagai tujuan sistem ini dalam kerangka memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan (*forest governance*) Indonesia terabaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang penting untuk melakukan sebuah kajian terkait efektifitas SVLK sebagai sebuah instrumen untuk memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan di Indonesia, khususnya untuk pelaku usaha kecil. Untuk itu, Klaten dipilih sebagai lokus kajian, dengan pertimbangan selain karena keterbatasan wilayah yang ditetapkan sejak awal serta sumberdaya yang tersedia, adalah karena di wilayah ini merupakan salah satu sentra industri kecil di Jawa Tengah, yang bahan bakunya berasal dari hutan hak.

Studi ini dilakukan dengan mengidentifikasi simpul-simpul kritis yang tidak sesuai dengan upaya memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan Indonesia dalam praktek pengelolaan hutan, industri dan pemasaran. Untuk kemudian merekomendasikan perbaikan demi efektifitas implementasi SVLK.

Dari studi ini ditemukan, *Pertama*, berbagai pihak -baik institusi layanan publik (kehutanan dan non-kehutanan) maupun para pelaku ekonomi- mempunyai kontribusi terhadap buruknya sistem pranata dan tata kelola kehutanan.

*Kedua*, kebijakan implementasi SVLK oleh Kementerian yang dibarengi dengan beberapa deregulasi untuk memperbaiki kualitas layanan ke arah akuntabilitas dan transparansi dan mengeliminasi praktek korupsi mulai mendorong institusi layanan publik di level lokal dan para pelaku ekonomi yang secara perlahan berusaha menyamakan irama dengan arah kebijakan

tersebut. Namun sinyal perbaikan tersebut masih bersifat parsial, dan masih berkuat pada sektor kehutanan sehingga belum memberikan keyakinan yang kuat akan segera tercapainya perbaikan yang menyeluruh dan komprehensif.

*Ketiga*, SVLK belum mampu diterapkan dengan baik karena sering tersandera oleh sistem pranata dan tata kelola yang ada, termasuk sistem yang berlaku di sektor/ bidang non-kehutanan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pranata dan tata kelola yang lebih luas menjadi sangat krusial dan justru menjadi kunci dan prasyarat dasar pelaksanaan kebijakan SVLK, dan bukan sebaliknya

Sehingga, agar SVLK dapat memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan, maka perlu ditekankan bahwa sistem ini tidak hanya berkuat pada soal pengelolaan hutan dan tata niaga kayu yang otoritasnya berada di bawah Kementerian Kehutanan. Perhatian perlu diberikan pada berbagai penyelesaian persoalan terkait perizinan, pajak termasuk korupsi yang mewarnai hampir di seluruh lini. Dengan ini, maka SVLK akan dapat selangkah lagi maju untuk mencapai salah satu tujuannya yaitu menjadi instrumen untuk memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan Indonesia.

## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	5
Daftar Gambar	6
Daftar Tabel	7
Bab 1 Pendahuluan	9
Bab 2 Sistem Pranata dan Tata Kelola Kehutanan ( <i>Forest Governance</i> )	18
Bab 3 Gambaran Umum Sektor Kehutanan di Klaten	28
Bab 4 Simpul Kritis Pasokan Kayu	34
Bab 5 Simpul Kritis Industri	42
Bab 6 Simpul Kritis Pemasaran	54
Bab 7 Kesimpulan dan Rekomendasi	<b>64</b>
Daftar Pustaka	68
Lampiran	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagaimana SVLK Bekerja	12
Gambar 2 Aktor-aktor SVLK	13
Gambar 3 Pilar dan Prinsip Sistem Pranata dan Tata Kelola Kehutanan	23
Gambar 4 Aktor dan Proses Produksi dari Industri Pengolahan Kayu	44
Gambar 5 Mekanisme Ekspor Produk Industri Kehutanan dengan SVLK	55

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Elemen Operasional <i>Good Governance</i>	24
Tabel 2 Perkembangan Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Klaten	29
Tabel 3 Daftar TPT di Kabupaten Klaten	30
Tabel 4 Jumlah Unit Usaha Indutsri Mebel di Jawa Tengah	31
Tabel 5 Kelompok Industri yang Sedang Mempersiapkan Audit VLK	33
Tabel 6 IUI Kayu Lanjutan yang Memiliki S-LK	33
Tabel 7 Aspek Legal dan Perijinan yang Harus Dipenuhi IUI, TDI, IRT	45
Tabel 8 Aspek Legalitas Bahan Baku dan Ketelusuran Bahan Baku Industri Kayu Lanjutan	49



*Sewaktu saya kecil, di masa dimana sangat jarang anak memakai sepatu ke sekolah, saya dibelikan sepatu oleh Bapak saya. Katanya sepatu ini baik untuk melindungi kaki saya. Sepatu itu walaupun kekecilan saya pakai dengan perasaan bangga ke sekolah. Karena melihat saya memakai sepatu, saya langsung dipilih untuk memimpin murid lain baris berbaris. Namun, sepulang sekolah kedua kaki saya lecet terluka. Kata Ibu Guru, selain karena sepatu itu tidak pas untuk ukuran kaki saya, juga karena saya tidak memakai kaos kaki yang dibutuhkan untuk melindungi kaki ketika memakai sepatu. Saya bertanya dalam hati, sepatu ini untuk melindungi kaki saya atau menjadi instrumen lain yang dapat mengancam kaki saya?*

*SVLK dianalogikan seperti sepatu ini....*

Pak Bambang, pengusaha *furniture* di Klaten  
11 September 2014

## PENDAHULUAN

Pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*) sudah lama dipandang sebagai salah satu penyebab utama kerusakan hutan di banyak negara, termasuk Indonesia. Berbagai studi dan analisis secara beragam mengindikasikan skala/tingkat *illegal logging* di Indonesia yang mencapai tingkat akut (Scotland 1999, Palmer 2001, Brown 2002, Brown et al. 2008, Tacconi et al. 2004). Hasil studi dan analisis tersebut menyatakan tingkat *illegal logging* di Indonesia mencapai 50-80% dari keseluruhan produksi kayu, dan secara umum menyatakan bahwa volume produksi kayu ilegal jauh melebihi kayu legal, dan melebihi tingkat rejim produksi berkelanjutan.

Dalam dekade terakhir, telah muncul banyak seruan dunia internasional dan dukungan untuk memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Salah satu upaya yang cukup prominen adalah rencana aksi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEG-T) dari Uni Eropa yang mendapat dukungan dari Bank Dunia (Davidson 2007, Mueller and Tuomasjukka 2010). Inti dari rencana aksi tersebut adalah verifikasi legalitas dalam perdagangan kayu. Verifikasi legalitas kayu semakin mendapatkan momentum karena ada beberapa negara yang menerapkan mekanisme ini dalam impor kayu, seperti *Due Diligence* Uni Eropa dan *Lacey Act* Amerika Serikat. Salah satu pendorong popularitas verifikasi legalitas kayu adalah belum efektifnya mekanisme (sukarela) sertifikasi pengelolaan hutan lestari (Brown et al. 2008, PROFOR 2012). Cashore dan Stone (2012) menyatakan bahwa dukungan terhadap mekanisme verifikasi legalitas juga muncul dari negara pengekspor, yang umumnya menganggap bahwa mekanisme ini relatif lebih rasional dan “dalam jangkauan” bagi negara-negara yang mempunyai permasalahan kehutanan yang sangat kompleks.

Implementasi verifikasi legalitas kayu diharapkan akan dapat mengurai berbagai permasalahan lainnya, karena pembalakan liar dianggap sebagai manifestasi dari tata kelola dan sistem kepranataan kehutanan (*forest governance*) yang buruk (Brown et al. 2008). Banyak kasus *illegal logging* disebabkan kebijakan yang kadang tidak konsisten dan kurang jelas, yang diperparah oleh praktek korupsi, kronisme, penegakan hukum yang lemah, dan kurangnya transparansi dan pelibatan para pihak (PROFOR 2012). Untuk memerangnya diperlukan komitmen politik, penguatan kapasitas institusional dan penegakan hukum yang lebih keras yang mencakup beberapa komponen/unsur penting, seperti: transparansi dan akuntabilitas, sistem administrasi kehutanan yang berkualitas dan koherensi hukum dan perundang-undangan.

Terkait dengan hal tersebut, atas dorongan masyarakat sipil Kementerian Kehutanan RI meluncurkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (disingkat selanjutnya dengan SVLK) melalui Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 yang kemudian beberapa kali melalui proses revisi, sehingga saat ini menjadi Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014,<sup>1</sup> serta beberapa peraturan turunannya. SVLK yang dibangun melalui proses panjang sekitar satu dekade dan melibatkan para pihak ini, mengatur antara lain standar legalitas, metode verifikasi dan norma-norma penilaian, serta peran dan kewenangan berbagai institusi terkait.

Berbeda dari sistem sertifikasi yang bersifat *voluntary*, SVLK diterapkan secara wajib (*mandatory*) untuk semua jenis unit manajemen pengelolaan hutan - baik hutan negara maupun hutan hak, dan semua tipe industri

---

<sup>1</sup> Sejak berlaku pada Juni 2009, Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 mengenai SVLK terus menerus disempurnakan. Pertama kali proses revisi dilakukan pada tahun 2011 yang melahirkan Permenhut No. P.68/Menhut-II/2011. Kemudian setahun berikutnya pada tahun 2012 direvisi menjadi Permenhut No. P.45/Menhut-II/2012, dan pada tahun 2013 direvisi kembali menjadi Permenhut No. P.42/Menhut-II/2013. Terakhir, perubahan yang keempat kalinya dilakukan pada tahun 2014. Dimana Kementerian Kehutanan dibantu oleh VPA Support Program telah mengadakan serial konsultasi publik di beberapa regio dan di tingkat nasional untuk mengumpulkan masukan dari berbagai pihak berkepentingan terkait penyempurnaan kebijakan mengenai SVLK. Hasil revisi terakhir ini melahirkan Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 yang diikuti dengan peraturan turunannya yaitu Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014.

pengolahan dan pengumpulan kayu. Penerapan SVLK diharapkan mampu berperan menekan, dan bahkan menghilangkan praktek pembalakan liar, dan diharapkan mampu mendukung penegakan hukum kehutanan dan mendorong tata kelola dan sistem pranata kehutanan yang baik dan bertanggung jawab, sebagai platform bagi pengelolaan hutan berkelanjutan. Seperti yang diungkap oleh Kementerian Kehutanan, tujuan dari SVLK adalah:<sup>2</sup> (1) Membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar, (2) Memperbaiki tata pemerintahan (*governance*) kehutanan Indonesia dan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan Indonesia, (3) Meningkatkan daya saing produk per kayu Indonesia, (4) Mereduksi praktek *illegal logging* dan *illegal trading*, dan (5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SVLK sebagai *mandatory system* di sini, berawal dari pemeriksaan izin usaha pemanfaatan, tanda-tanda identitas pada kayu dan dokumen yang menyertai kayu dari proses penebangan, pengangkutan dari hutan ke tempat produksi kayu, serta proses pengolahan hingga proses pengepakan dan pengapalan. Untuk selanjutnya terhadap baik pelaku usaha yang bersangkutan maupun fisik obyek usaha yang dihasilkan akan mendapatkan atribut sertifikasi sebagai bukti, bahwa pelaku usaha menunjukkan kepatuhannya. Alhasil, sebuah unit usaha bidang kehutanan dapat dinyatakan memenuhi standar legalitas dalam sistem ini, setidaknya berdasarkan empat persyaratan legal yang harus dipenuhi yaitu persyaratan legal badan usaha, persyaratan legal bahan baku, persyaratan legal dalam proses produksi, dan persyaratan legal pemasaran.<sup>3</sup>

Sedangkan untuk proses pelacakan keabsahan kayu dilakukan sejak mulai proses penebangan, pengelolaan, pengangkutan hingga perdagangan. Dengan kata lain, sebuah komoditas kayu akan disebut legal jikalau kebenaran asal kayu, ijin penebangan, sistem dan prosedur penebangan,


---

<sup>2</sup> <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/vsvlk/3>

<sup>3</sup> *ibid*

administrasi dan dokumentasi angkutan, pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtangannya dapat dibuktikan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.<sup>4</sup> Selengkapnya mengenai bagaimana sistem ini bekerja dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.

Gambar 1 Bagaimana SVLK Bekerja



Sumber : Suradiredja, Diah Y (2013)


Sebagai catatan penting, dalam kebijakan hasil revisi terakhir, khusus untuk kayu yang berasal dari Hutan Hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri rumah tangga/pengrajin memperoleh *affirmative action* untuk melakukan mekanisme *conformity declaration* atau dalam P.43/Menhut-II/2014 disebut dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Dengan ini, maka pelaku usaha cukup memberikan pernyataan bahwa kayu dan produk kayu yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan diproses secara legal, tanpa melalui proses verifikasi oleh auditor.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> Sebenarnya ketika kajian ini mulai disusun, yaitu bulan Mei 2014, versi terakhir kebijakan terkait SVLK adalah P.42/Menhut-II/2013. Namun, di tengah studi ini disusun, tepatnya pada bulan Juni 2014 ditetapkan Permenhut pengganti yaitu P.43/Menhut-II/2013. Walaupun secara tidak langsung berubahnya peraturan tidak akan terlalu berpengaruh pada

Kementerian Kehutanan dalam keseluruhan proses ini menjadi pemegang otoritas kebijakan yang juga melakukan pembinaan sekaligus menetapkan organisasi profesional yang akan menjadi Lembaga Penilai-Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan/atau Lembaga Verifikasi-Legalitas Kayu (LV-LK) serta mengelola Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Kalangan profesional, yang sudah mendapatkan akreditasi dari komite Akreditasi Nasional (KAN), dilibatkan sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang akan melakukan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (disebut LP-PHPL) dan memverifikasi Legalitas Kayu (disebut LV-LK). Sementara masyarakat sipil, baik sebagai individu (Warga Negara Indonesia) maupun organisasi berbadan hukum Indonesia, diberi ruang untuk melakukan pemantauan secara independen terhadap pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK maupun terhadap sistem itu sendiri. Dari sini, tergambar bahwa sistem ini melibatkan seluruh pihak untuk mencapai tujuannya. Aktor yang terlibat dalam sistem ini dapat dilihat pada skema berikut :

Gambar 2 Aktor-aktor SVLK



Sumber : Sudharto, Dwi (2014)

simpul kritis yang ada di lapangan, namun mau tidak mau analisis dalam kajian ini terpengaruh sedikit banyak dengan melandasi pada kebijakan terbaru, walaupun tentunya tidak dapat maksimal karena implementasinya di lapangan belum dilakukan ketika kajian ini harus berakhir.

Namun demikian, walaupun sebagai sebuah alat verifikasi SVLK dipandang sudah cukup baik.<sup>6</sup> karena hampir seluruh pihak terutama Kementerian Kehutanan selaku ‘pemilik’ sistem dan pendukung lainnya, selama lima tahun belakangan ini terkonsentrasi pada ‘verifikasi’ dari sistem ini. Justru ‘legalitas’<sup>7</sup> sebagai tujuan sistem ini dalam kerangka memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan (*forest governance*)<sup>8</sup> Indonesia terabaikan.

Hal tersebut ini ditunjukkan dari banyak kasus yang terjadi, seperti yang digambarkan oleh studi Transparency International Indonesia Local Unit Riau (Raflis 2013) yang menggambarkan adanya korupsi dalam perizinan untuk pemenuhan kriteria dan indikator dalam SVLK, studi Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM (Diantoro et al. 2013) yang mengindikasikan adanya praktek “kerjasama” antara industri kehutanan yang belum ber-SLK dengan industri yang sudah diverifikasi melalui mekanisme inspeksi dan pemalsuan dokumen, maupun “ekonomi jalan” – yaitu berbagai pungutan yang terjadi di dalam tata niaga kayu yang disinyalir masih sering terjadi, termasuk untuk kayu-kayu yang sudah mendapatkan SLK (Maryudi 2013).

Praktek-praktek tersebut terjadi, selain salah satunya karena terbatasnya aktivitas monitoring independen (Koalisi Anti Mafia Hutan 2014), juga karena belum sejalanannya aturan SVLK dengan kebijakan lembaga lain baik di tingkat pusat maupun daerah yang secara langsung berhubungan dengan tata niaga kayu. Koherensi hukum dan perundang-undangan yang

---

<sup>6</sup> Hasil evaluasi dari tim gabungan independen Uni Eropa-Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2013 menemukan bahwa SVLK dianggap akan meningkatkan konfidensi/keyakinan berbagai pihak bahwa Indonesia sungguh-sungguh dalam berupaya memerangi pembalakan liar dan mengeliminasi produk-produk illegal dari perdagangan.

<sup>7</sup> Legal di sini dimaknai sebagai asal-usul, proses produksi serta pengolahan, pengangkutan dan perdagangannya memenuhi semua peraturan perundangan-undangan (sumber : dalam presentasi Dr. Dwi Sudharto, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan - Kementerian Kehutanan, dalam Workshop Sosialisasi Kebijakan FLEGT-VPA dan SVLK sebagai Instrumen untuk Memperoleh Skema Lisensi FLEGT di Yogyakarta, 11 Maret 2014.

<sup>8</sup> Dalam studi ini digunakan istilah Sistem Pranata dan Tata Kelola Kehutanan untuk konsep *Forest Governance*. Penjelasan pilihan istilah ini, sekaligus operasionalisasi untuk menilainya di lapangan diuraikan dalam Bab 2.

diberlakukan oleh beragam institusi terkait masih sering dipertanyakan. Hal ini diduga akan membuka peluang terjadinya banyak penyimpangan di lapangan.

Asumsinya banyak simpul kritis<sup>9</sup> yang harus diuraikan satu persatu di lapangan, untuk mengungkapkan hal-hal terkait 'legalitas' yang dijelaskan di atas. Terutama bagi pelaku usaha kecil, seperti pemilik hutan hak, industri rumah tangga/pengrajin, dan semacamnya. Pertanyaan seperti : Bagaimana seharusnya pelaksanaan SVLK yang tidak manipulatif? Bagaimana SVLK dapat efektif mencegah praktik-praktik pungli yang sering dihadapi oleh pelaku usaha? akan membantu mengungkap simpul kritis tadi.<sup>10</sup> Simpul-simpul kritis ini harus diuraikan dan dicari jalan keluar untuk memecahkan masalahnya, sehingga SVLK benar dapat bertujuan untuk memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang penting untuk melakukan sebuah kajian terkait efektifitas<sup>11</sup> SVLK sebagai sebuah instrumen untuk memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan di Indonesia, khususnya untuk pelaku usaha kecil. Tujuan dari kajian ini adalah untuk : 1) Mengidentifikasi simpul-simpul kritis yang tidak sesuai dengan upaya memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan Indonesia dalam praktek pengelolaan hutan produksi, industri dan pemasaran, serta; 2) Merekomendasikan perbaikan demi efektifitas implementasi SVLK.

Untuk itu, Klaten dipilih sebagai lokus kajian, dengan pertimbangan selain karena keterbatasan wilayah yang ditetapkan sejak awal serta sumberdaya yang tersedia, adalah karena di wilayah ini merupakan salah satu sentra industri kecil di Jawa Tengah, yang bahan bakunya berasal dari

---

<sup>9</sup> "Simpul Kritis" dalam kajian ini dimaknai sebagai ruang-ruang dimana potensi terjadi hal-hal yang tidak legal (tidak memenuhi peraturan perundangan yang berlaku), untuk kemudian dikaitkan dengan sistem pranata dan tata kelola kehutanan yang baik (*good forest governance*) yang menjadi salah satu tujuan yang dicapai dari sistem ini.

<sup>10</sup> Selengkapnya mengenai pertanyaan yang diuraikan untuk studi ini dapat dilihat pada Lampiran 3

<sup>11</sup> Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat (Kamus Bahasa Indonesia).




hutan hak. Oleh karenanya Klaten sangat relevan untuk memotret simpul kritis terkait implementasi SVLK bagi pemilik hutan hak dan pelaku usaha kecil.

Hasil dari kajian ini akan menjadi bahan utama bagi Dewan Kehutanan Nasional (DKN) untuk mengeluarkan kertas kebijakan dalam rangka mendorong terwujudnya kebijakan kehutanan yang efektif dan tepat guna demi terciptanya tata pemerintahan kehutanan yang baik guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan hutan yang lestari.

Kajian bersifat eksploratif, pengumpulan data dilakukan dengan mengkombinasikan Metode Telaahan Dokumentasi (*Documentation Study*) dari berbagai sumber data sekunder dan Metode Langsung (*Direct Methods*) yaitu pengumpulan data primer di lapangan dengan teknik wawancara (dengan panduan pertanyaan kunci), FGD, dan observasi lapangan.

Untuk menjelaskan simpul-simpul kritis di lapangan, penulis mengklasifikasi proses yang dilalui dalam sebuah rantai pasokan kayu, produksi sampai pemasaran di lokasi studi menjadi tiga bagian besar, yaitu:



1. Tahap Pasokan Kayu, yaitu seluruh kegiatan usaha mendukung produksi sejak mulai bahan baku kayu bulat sampai pada industri penggergajian. Pada tahap awal ini setidaknya ada beberapa kegiatan usaha yaitu penebangan dan penjualan pohon,

pengangkutan kayu bundar (log), kegiatan usaha penampungan kayu (TPT), usaha pengeringan kayu dan penggergajian kayu.

2. Tahap Industri, yaitu seluruh kegiatan usaha produksi. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan usaha perdagangan kayu gergajian, pembuatan komponen barang, pembuatan barang setengah jadi sampai barang jadi.
3. Tahap Pemasaran, yaitu seluruh kegiatan usaha yang memasarkan barang jadi, baik berupa ruang pameran (*show room*) termasuk pengepakan dan pengiriman untuk ekspor.

Klasifikasi di atas merupakan kerangka awal yang dibuat untuk mempermudah menjelaskan simpul-simpul kritis yang ditemui di lapangan. Dari uraian simpul kritis yang ditemukan di lapangan, tim melakukan analisis dengan alat bantu analisis variabel sistem pranata dan tata kelola kehutanan (*forest governance*) yang diuraikan dalam Bab II. Berdasarkan hal ini maka diharapkan dapat diungkapkan efektifitas SVLK sebagai sebuah instrumen untuk memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan di Indonesia.

## SISTEM PRANATA DAN TATA KELOLA KEHUTANAN (*FOREST GOVERNANCE*)

Kosakata "*governance*" berasal dari kata *kubernao* yang pertama kali digunakan oleh Plato (Benko 2010). Kata ini kembali digunakan oleh Bank Dunia pada tahun 1989 dalam mendeskripsikan situasi di Afrika sedang mengalami "*crisis in governance*" (Pagden 1998). Dalam laporan Bank Dunia tersebut, *governance* dipandang sebagai sebuah mekanisme untuk mengatasi budaya korupsi dan nepotisme serta berbagai kebijakan yang tidak pas dan kurang efektif, yang menjadi penyebab lambatnya pembangunan di Afrika dan negara berkembang lainnya (Ruhanen et al. 2010). Saat ini "*governance*" telah telah termaktub dalam leksikon ilmu sosial dan menjadi jargon/*buzzword*. Terminologi tersebut merupakan upaya untuk mencari sebuah retorika baru dalam hubungan baru terkait dengan sistem sosial dan politik yang mencakup banyak variabel yang belum pernah "ditangkap" dalam sistem lama (Pagden 1998). Art et al. (2010) menyatakan bahwa "*governance*" menandai sebuah diskursus dan paradigma pembangunan baru. Konsep ini juga sering dihubungkan dengan reformasi institusi (de Alcantara 1998).

Penggunaan "*governance*" sebenarnya lebih banyak dikarenakan keinginan untuk mencari sebuah terminologi baru yang berbeda dengan kosakata "*government*" (Jessop 1998). Dalam teori politik Anglo-Amerika, istilah "*government*" digunakan untuk menggambarkan konsep ortodoks tentang institusi/ lembaga formal negara dengan legitimasi kekuatan koersif untuk membuat keputusan dan kemampuan untuk menerapkannya (Stoker 1998). Genesis "*governance*" tidak dapat dipisahkan dari tren desentralisasi besar-besaran di banyak negara maju pada dekade 1980-an (Björk dan Johansson 2001). Otoritas dan kontrol atas hubungan sosial semakin dipengaruhi oleh entitas non-pemerintah melalui regulasi mandiri, dibandingkan melalui birokrasi formal (Glueck 2010).

Di Amerika Serikat dan Inggris, muncul tren penerapan prinsip manajemen korporasi dan kerjasama publik-privat di dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan (Ruhanen et al. 2010). Implikasinya, terjadi proses perubahan dan pengurangan otoritas dan peran pemerintah (pusat) yang sering disebut dengan *'hollowing out the state'* yang merefleksikan pergeseran dari otoritas tunggal menuju sistem politik yang lebih terdeferensiasi (Rhodes 1997). Transfer fungsi pengambilan keputusan dan kapasitas implementasi saat itu bergerak ke dua arah yaitu pada level regional dan level mikro dalam sebuah negara (Björk dan Johansson 2001).

Proses tersebut tidak dapat dipisahkan dari pandangan skeptis atas kapasitas dan kemampuan negara untuk mengelola kebijakan secara efektif. Richardson dan Jordan (1979) dikutip Marinetto (2003) dengan apik menggambarkan kondisi ini sebagai "negara kelebihan muatan". Institusi pemerintah saat itu dipersepsikan sangat tidak efisien dan menanggung beban anggaran yang sangat tinggi (Ruhanen et al. 2010). Pembagian peran dan wewenang menuju "*minimal state*" dianggap sebagai salah satu kunci untuk menyelesaikan problematika tersebut. Oleh karena itu, bentuk penyelenggaraan birokrasi publik harus didesain lebih ramping dengan mengampu jumlah isu yang lebih sedikit untuk memberikan ruang bagi aktor lain peran yang lebih substantif (Björk dan Johansson 2001). Proses deregulasi yang menekankan pada pemberian layanan melalui jaringan kerjasama publik-privat dan sektor-sektor volunteer (Ruhanen et al. 2010). Melalui privatisasi sektor publik, institusi pemerintah dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif dan efisien tanpa harus menanggung beban kontrol birokrasi yang berlebihan (Bevir 2004, Kjaer 2004).

Semenjak kemunculannya, ada spektral/ ragam penggunaan terminologi *governance* yang kadangkala sering bertentangan satu dengan lainnya (Jessop 1998). Jessop (1998) menyatakan bahwa ada arus utama yang menghubungkan "*governance*" dengan wahana/ modalitas koordinasi dari berbagai aktivitas yang saling terkait. Dalam konteks ini, Bank Dunia (*World Bank*) pada tahun 1992 dalam laporan berjudul "Building Institutions for

Markets" menggunakan definisi dengan cakupan yang sangat luas "*ragam aturan, mekanisme penegakan dan organisasi/ kelembagaan*" (Kaufmann et al. 2010). Uniknya, Bank Dunia juga menggunakan definisi yang lebih sempit yang menekankan pada isu manajemen dari sektor publik (ibid.) Disini "*Governance*" lebih dimaknai sebagai "*organisasi diri*" yang mencakup jejaring dan koordinasi antar lembaga (Jessop 1998).

Perbedaan pemaknaan ini tidak mengurangi semangat pembaharuan dan perubahan sosial yang tersirat dalam kosakata tersebut. *Governance* digunakan untuk menggambarkan sistem pengaturan, kepranataan, tata aturan dan norma-norma sosial (Jessop 1998) dimana batas-batas antara sektor publik dan privat semakin tidak jelas karena tidak menggantungkan pada otoritas pemerintah. Konsep ini merujuk pada sebuah pengkreasian sebuah struktur aturan yang dihasilkan dari interaksi dari beragam stakeholder (Stoker 1998). Aspek penting yang termaktub dalam kata "*governance*" adalah multi-aktor, multi-level (lokal, nasional dan internasional) dan multi-makna dimana masing-masing aktor mempunyai pandangan, tata nilai dan kepentingan yang berbeda (Mueller dan Tuomasjukka 2010). Kata tersebut berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan diatur yang mencakup keterlibatan berbagai stakeholder dalam proses-proses deliberatif-partisipatif (Arnouts et al. 2012).

Benz (2004) memaknai *governance* sebagai suatu arahan dan koordinasi kolektif para aktor yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang didasarkan pada sebuah sistem aturan yang terinstitusionalisasi. Definisi ini mencakup elemen-elemen kunci dari konsep *governance* yang ada saat ini (Treib et al. 2005). Mayntz (2004) menkonsepsikan *governance* sebagai sebuah sistem pranata dan tata aturan yang membentuk dan mewarnai aksi dan tindakan berbagai aktor sosial. Oleh karena itu, *governance* harus dikonsepsikan secara eksplisit sebagai sebuah mekanisme hubungan antara aktor publik dan privat dalam proses pengambilan kebijakan (Treib et al. 2005). Konsep ini sangat terkait dengan sistem politik dan proses-proses pengambilan kebijakan. Politik berperan untuk memfasilitasi berfungsinya

sebuah *governance* (Benko 2010). Kohler-Koch (1999) menyatakan bahwa *governance* merupakan mekanisme dan wahana dimana preferensi dan keinginan beragam elemen masyarakat sipil dapat diterjemahkan ke dalam pilihan-pilihan kebijakan yang efektif dan pluralitas kepentingan dapat ditransformasikan menjadi suatu aksi yang seirama.

Saat ini banyak institusi - terutama lembaga donor - menjadikan *good governance* sebagai salah satu persyaratan kunci untuk pengucuran bantuan. *Good governance* sering digunakan untuk menggambarkan idealitas dan kualitas dari institusi-institusi yang memegang mandat untuk mengatur masyarakat. *Good governance* sering dipahami sebagai sebuah level minimal yang dapat diterima dari sistem layanan birokrasi pemerintahan dan keterlibatan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan (Mueller dan Tuomasjukka 2010).

Sebagai sebuah konsep, saat ini tidak ada kesepakatan internasional mengenai *good governance*. Berbagai lembaga/institusi internasional dan masyarakat ilmiah telah mengembangkan konsep tersebut ke dalam prinsip-prinsip yang lebih spesifik. Bank Dunia menyatakan bahwa *good governance* mencakup manajemen publik sektor yang efektif, efisien dan akuntabel yang mendorong pertukaran dan aliran informasi yang transparan. Dalam sebuah dokumen *Committee of Experts on Public Administration, United Nations on Economic and Social Council*, definisi tersebut diadopsi oleh banyak lembaga internasional lain seperti *Overseas Development Administration* (UK) yang mendefinisikan *good governance* berdasarkan empat (4) pilar, yaitu: legitimasi, akuntabilitas, kompetensi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Operasionalisasi konsep *good governance* dibentuk dan dituangkan ke dalam indikator-indikator kunci untuk mengukur, memonitor dan menilai tingkat *governance* di berbagai level mulai dari tingkat proyek sampai dengan level internasional. Sebagai contoh, Bank Dunia mengembangkan konsep *good governance* ke dalam 6 indikator utama (Kauffmann et al. 2008): 1) akuntabilitas dan kebebasan berpendapat, 2) stabilitas politik dan tidak adanya tindak kekerasan, 3) efektivitas pemerintahan, 4) kualitas sistem

perundang-undangan, 5) sistem hukum, dan 6) kontrol terhadap korupsi. Konsepsi dan terminologi yang dikembangkan tersebut tidak selalu cocok dan pas untuk diterapkan secara seragam. Faktanya adalah indikator yang dikembangkan Bank Dunia tersebut diperuntukkan bagi level nasional.


Konsep *good governance* saat ini telah dipergunakan di berbagai aras dan hubungan sosial, termasuk di sektor kehutanan. Sifat dari sumberdaya hutan yang multidimensional –dengan spektral manfaat dan ragam aktor yang berkepentingan dari aras lokal, nasional, bahkan internasional – menjadikan kehutanan menjadi sebagai salah satu sektor yang cukup problematik dari perspektif *governance*. Berbagai permasalahan sering bersumber pada proses kebijakan untuk mengatur alokasi manfaat sumberdaya hutan. Sistem pranata dan tata kelola kehutanan yang berkualitas akan menentukan apakah sumberdaya hutan dipergunakan secara efisien, bertanggungjawab, berkeadilan dan berkelanjutan, serta menentukan tingkat pencapaian target-target pembangunan yang berkaitan dengan sektor kehutanan.

Pentingnya sistem pranata dan tata kelola kehutanan yang baik mengemuka pada dekade 1980-an bersamaan dengan isu dan tema penting lainnya seperti keragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan (Busszko-Briggs 2010). Dalam 10-15 tahun terakhir, keinginan untuk mendorong *good forest governance* merupakan akumulasi dari perdebatan sengit tentang korupsi dan pembalakan liar, globalisasi, desentralisasi dan liberalisasi pasar (Busszko-Briggs 2010). Beragam problematika kehutanan sangat berkaitan dengan sistem pranata dan tata kelola, seperti korupsi dan kolusi, kondisi politik yang tidak stabil, kurangnya kapasitas, lemahnya penegakan hukum, kurangnya transparansi, dan sistem perundangan dan peraturan yang saling berbenturan (Mueller dan Tuomasjukka 2010). Oleh karena itu, perbaikan sistem norma, pranata dan tata kelola kehutanan bisa menjadi titik tolak untuk mendorong sistem kepranataan dan tata kelola kehutanan dalam skala yang lebih luas. Dalam era kontemporer, selain peran sentral untuk mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan, sistem pranata dan tata kelola

kehutanan yang lebih baik juga menjadi faktor kritis dalam konteks peran kehutanan untuk mitigasi perubahan iklim.

Brown et al. (2002) mendefinisikan “*forest governance*” sebagai sebuah sistem pranata yang mencerminkan hubungan antara negara, masyarakat sipil, dan sektor privat dalam menegosiasikan pengaturan dan pengelolaan sumberdaya hutan. FAO (2011) membangun *Framework for Assessing and Monitoring Forest Governance* (Gambar 3), yang terdiri dari 3 pilar yang diukur berdasarkan 6 prinsip, yaitu: *akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, keadilan, partisipasi dan transparansi*.

**Gambar 3** Pilar dan Prinsip Sistem Pranata dan Tata Kelola Kehutanan



Sumber: FAO 2011

Ketiga pilar tersebut diterjemahkan ke dalam indikator yang lebih spesifik sebagai berikut.

Pilar 1: Kebijakan, hukum dan kerangka institusi dan peraturan

- Kebijakan dan perundangan kehutanan
- Kerangka hukum terkait dengan sistem tenure
- Sinergi kebijakan kehutanan dengan kebijakan nasional
- Kerangka institusi
- Sistem insentif, instrumen ekonomi dan pembagian manfaat

Pilar 2: Proses perencanaan dan pengambilan keputusan

- Partisipasi stakeholder
- Transparansi dan akuntabilitas



- Kapasitas stakeholder

Pilar 3 : Implementasi dan kepatuhan

- Sistem administrasi sumberdaya hutan
- Penegakan hukum
- Sistem tenurial
- Koordinasi dan kerjasama
- Mekanisme untuk mencegah korupsi

Kerangka penilaian dan monitoring yang disusun oleh FAO tersebut dapat digunakan untuk memonitor dan menilai kualitas sistem pranata dan tata kelola kehutanan di level nasional. Kerangka tersebut mengadopsi sejumlah elemen utama sistem pranata dan tata kelola yang banyak digunakan secara global.

Untuk menilai kualitas sistem pranata dan tata kelola suatu kegiatan (proyek/ program), berbagai kerangka penilaian *good governance* perlu diadaptasi karena tidak semua pilar relevan di lapangan. Apalagi dalam konteks pelaksanaan sebuah program atau kebijakan tertentu. Berbagai lembaga mencoba untuk mendefinisikan pilar-pilar utama *good governance* untuk menilai implementasi sebuah program, dirangkum pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1** Perbandingan Elemen Operasional *Good Governance*

Elemen	Badan/ Lembaga					Tingkat Prevalensi
	IDA	AsDB	AfDB	UNDP	FAO	
Akuntabilitas						5/5
Transparansi						5/5
Kejelasan Peraturan						3/5
Partisipasi						5/5
Prediktabilitas						1/5
Kontrol terhadap korupsi						1/5
Reformasi hukum & birokrasi						1/5
Kesetaraan						2/5
Efektivitas dan efisiensi						2/5
Kualitas layanan						1/5
Konsensus						1/5

Sumber: IFAD (1999)

Keterangan:

IDA : International Development Association                      AfDB : African Development Bank  
 UNDP : United Nations Development Programme                      AsDB : Asian Development Bank  
 FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations

Salah satu indikator pentingnya sebuah elemen untuk menilai kualitas pelaksanaan sebuah program adalah dengan membuat tingkat prevalensi dari masing-masing elemen. Tingkat prevalensi suatu elemen yang tinggi memberikan sinyal bahwa elemen tersebut dipandang penting oleh banyak lembaga. Dari tabel diatas, nampak jelas bahwa ada tiga elemen yang dianggap oleh banyak lembaga sebagai elemen dasar *good governance*, yaitu: 1) akuntabilitas, 2) transparansi, dan 3) partisipasi publik. Oleh karena itu, ketiga elemen tersebut sangat layak digunakan untuk operasionalisasi penilaian terhadap pelaksanaan sebuah program. Sedangkan elemen lainnya mempunyai tingkat prevalensi yang relatif rendah (1/5-2/5).

Namun tingkat prevalensi yang rendah tidak serta merta mengindikasikan bahwa sebuah elemen tidak perlu digunakan sebagai elemen utama dalam menilai kualitas pelaksanaan sebuah program. Penentuan elemen penilaian tidak dapat diisolasi antara satu dengan yang lainnya karena diantara elemen tersebut mungkin ada korelasinya. Artinya, sebuah elemen yang dimunculkan suatu lembaga, namun tidak digunakan oleh lembaga lain hanya karena elemen tersebut sebenarnya sebenarnya telah dielaborasi ke dalam elemen lainnya.

Sebagai contoh, elemen prediktabilitas (hanya digunakan oleh AsDB) dan kontrol terhadap korupsi (oleh AfDB), dielaborasi oleh IDA ke kedalam elemen kejelasan peraturan. Prediktabilitas didefinisikan oleh AsDB sebagai sebuah kondisi dimana "*hukum dan kebijakan yang mengatur masyarakat diterapkan secara fair dan konsisten*", sementara elemen kejelasan peraturan versi IDA mencakup "*kondisi kerangka hukum yang fair dan dapat diprediksi*". Contoh lain adalah terkait dengan isu "kesetaraan" yang diangkat oleh FAO sebagai sebuah elemen, dan isu "konsensus" (UNDP), dimasukkan oleh IDA dalam elemen "partisipasi".

Artinya, elemen *prediktabilitas, kontrol terhadap korupsi dan kesetaraan* sebenarnya tetap dipandang penting walaupun tidak secara eksplisit digunakan sebagai elemen dasar penilaian *governance*. Demikian juga dengan isu *peningkatan kualitas layanan dan efektivitas dan efisiensi* dalam berbagai

literatur sangat relevan dalam isu *governance*. Sedangkan reformasi hukum & birokrasi dapat dikatakan sebagai salah satu muara atau tujuan dari perbaikan sistem pranata dan tata kelola. Oleh karena itu, untuk operasionalisasi penilaian *good governance* digunakan 8 elemen kunci, yaitu: 1) *akuntabilitas*, 2) *transparansi*, 3) *kejelasan peraturan*, 4) *prediktabilitas*, 5) *peningkatan kualitas layanan*, 6) *kontrol terhadap korupsi*, 7) *kesetaraan* dan, 8) *efektivitas dan efisiensi*. Masing-masing elemen tersebut didefinisikan sebagai berikut:

**Akuntabilitas**: Merupakan suatu hubungan yang melibatkan interaksi sosial dimana institusi layanan publik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menjelaskan setiap keputusan, tidak hanya sekedar informasi semata namun juga termasuk rasionalitas dari keputusan tersebut, kepada masyarakat luas (publik). Otoritas yang diberikan masyarakat kepada institusi publik tidak bersifat absolut, tapi harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas juga menjamin keterbukaan, yang membuka ruang bagi publik untuk mempertanyakan suatu keputusan, termasuk mekanisme “sanksi” apabila keputusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Muara dari elemen ini adalah legitimasi dari institusi layanan publik.

**Kejelasan aturan**: Kejelasan peraturan merupakan suatu kondisi yang tercipta dari adanya suatu kerangka hukum yang fair, yang memberikan kenyamanan bagi semua pihak tanpa adanya ketakutan akan adanya ancaman maupun gangguan. Kondisi ini menuntut tersedianya berbagai regulasi yang mengatur perilaku dan tindakan dalam suatu hubungan sosial, yang penerapannya dilakukan secara konsisten. Konflik yang mungkin terjadi harus dapat diselesaikan tanpa keberpihakan.

**Transparansi**: Sebuah kondisi dimana segala keputusan dan proses penegakan hukumnya selalu mengikuti berbagai aturan dan regulasi. Selain itu, informasi tersedia dengan baik, dapat langsung diakses dan mudah dipahami oleh mereka yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Elemen ini juga dicerminkan dari rendahnya praktek korup (formal dan informal) serta penyalahgunaan wewenang dari keberadaan berbagai aturan

dan regulasi. Transparansi mengandung semangat: keterbukaan dari atas, kontrol dari bawah, dan kejujuran dari semua pihak.

**Prediktabilitas:** mencerminkan penerapan hukum dan berbagai peraturan yang berlaku di masyarakat secara fair dan konsisten.

**Kualitas layanan:** kondisi dimana semua institusi yang memberikan layanan publik berusaha untuk melayani semua pihak dengan baik dan dalam rentang waktu yang wajar.

**Kontrol terhadap korupsi:** mencerminkan suatu kondisi dimana institusi yang memberikan layanan publik dan aparatnya tidak menggunakan otoritas dan wewenang yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan yang bukan menjadi haknya.

**Partisipasi:** merupakan suatu kondisi dimana masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses formulasi kebijakan, desain dan implementasi kegiatan yang dapat berdampak langsung kepada mereka. Kondisi ini mendorong dilakukannya proses-proses konsultatif. Struktur pemerintahan (institusi layanan publik) harus cukup fleksibel dan mengajak para pihak untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dan implementasinya. Para pihak harus diberi peluang dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi secara konstruktif.

**Efektivitas dan efisiensi:** mencerminkan suatu kondisi dimana proses-proses dan institusi mampu menelorkan hasil yang memuaskan para pihak dengan penggunaan sumberdaya yang sebaik-baiknya

BAB 3

## GAMBARAN UMUM SEKTOR KEHUTANAN KLATEN<sup>12</sup>

Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sebelah Timur Kota Jogja dan sebelah Barat Kota Solo. Kabupaten Klaten memiliki daratan seluas 65.556 Ha, yang terbagi menjadi 3 zona yaitu:

1. Dataran lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung.
2. Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
3. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah Selatan meliputi sebagian kecil sebelah Selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Luas wilayah tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian seluas seluas 39.758 Ha, dan kegiatan non pertanian seluas 25.798 Ha. Dari luas lahan pertanian yang ada sebagian besar yaitu seluas 33.374 berupa sawah. Sisanya, seluas 6.384 ha dari luas pertanian adalah berupa tegalan kering. Di dalam tegalan kering inilah masyarakat menanam tanaman kayu keras yang lebih terkenal dengan sebutan hutan rakyat.

Potensi hutan rakyat di Kabupaten Klaten hingga tahun 2011 kurang lebih ada seluas 6.502 Ha. Hal ini berkembang hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan luasan hutan rakyat Klaten pada tahun 2007 yang berkisar 3.560 Ha. Sebagaimana data Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah yang menyebutkan bahwa sekitar 178 desa dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten telah mengembangkan hutan rakyat. Rata-rata tiap desa

---

<sup>12</sup> Sebagian dari tulisan bab ini berasal dari data sekunder yang dikumpulkan di lokasi studi, sebagian dikutip langsung dari Syarif (2012) dan <http://www.klatenkab.go.id/web/>

terdapat 20 Ha dengan berbagai kegiatan diantaranya hutan desa, pengkayaan hutan rakyat dan penanaman hutan rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2003–2007 dengan pola kegiatan: subsidi penuh, insentif dan tumpangsari dari DAS Solo. Kegiatan pengkayaan tanaman mayoritas tanaman jati, mahoni, sengon, dan buah-buahan.

Meskipun lebih dari separuh luas wilayahnya berupa lahan pertanian, namun sesungguhnya luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten terus menerus mengalami penyusutan. Pada tahun 2006, lahan pertanian berkurang 27 ha, tahun 2007 berkurang seluas 32 ha, dan tahun 2008 berkurang seluas 12 ha.

**Tabel 2** Perkembangan Luas Hutan Rakyat di Kabupaten Klaten

Tahun	Kelompok	Jumlah	P+S	Keterangan
2003	Pembangunan	1,134.0	1,134.0	Jumlah keseluruhan kawasan luasan hutan rakyat pembangunan dan swadaya tersebut dikalkulasikan dari jumlah luasan hutan di 26 kecamatan. Dalam data tersebut, tahun 2010 tidak dicantumkan. Belum ditemukan informasi yang valid terhadap tidak dimasukkannya data luasan hutan rakyat pembangunan dan swadaya pada tahun 2010.
	Swadaya	-		
2004	Pembangunan	1,300.0	1,433.0	
	Swadaya	133.0		
2005	Pembangunan	-	340.50	
	Swadaya	340.5		
2006	Pembangunan	175.0	734.0	
	Swadaya	559.0		
2007	Pembangunan	1,200.0	2,111.0	
	Swadaya	911.0		
2008	Pembangunan	400.0	400.0	
	Swadaya	-		
2009	Pembangunan	149.0	149.0	
	Swadaya	-		
2011	Pembangunan	200.0	200.0	
	Swadaya	-		
Jumlah	Pembangunan	4,558.0	6,501.5	
	Swadaya	1,943.5		
<b>Jumlah Total</b>		<b>6,501.5</b>		

Sumber : Syarif, 2012

Sedangkan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) berdasarkan data dari Dinas Pertanian, saat ini terdapat 11 TPT di Kabupaten Klaten, seperti terlihat di Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3** Daftar TPT di Kabupaten Klaten

No	Nama TPT	Pemilik	Alamat
1	Rista Jati	Eko Haryanto	Burikan, Cawas, Klaten
2	UD. Saroni Mulyo	Saryono	Gondangsari, Juwiring, Klaten
3	Toko Kayu Wahyu Putri	Suyono	Serenan, Juwiring, Klaten
4	Toko Kayu Sri Rejeki	Sujono	Serenan, Juwiring, Klaten
5	UD. Pahala	Mursid Raharjo	Jonggrangan, Klaten Utara, Klaten
6	UD. Karya Makmur	Sumanta	Belangwetan, Klaten Utara, Klaten
7	CV. Bima Agung Sejahtera	Ir. Widodo Cahyono	Gununggajah, Bayat, Klaten
8	UD. Ronggo Jati	Srihono	Gonalan, Bawak, Cawas, Klaten
9	Putra Wijaya	Sugiyatmi	Serenan, Juwiring, Klaten
10	UD. Arian Jati	Ari Tri Wibowo	Gergunung, Klaten Utara, Klaten
11	UD. Mella Kreasi	Etik Sunarwati	Serenan, Juwiring, Klaten

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, 2013

Salah satu industri yang berkembang cukup bagus dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Klaten adalah industri *furniture*. Jika kita melintas dari arah Jogja menuju Solo maka kita akan melihat beberapa industri pengolahan kayu dengan pabrik dan gudang berukuran besar. Selain itu di Kabupaten Klaten juga telah berkembang beberapa daerah sentra industri *furniture*. Saat ini ada 4 kecamatan yang merupakan sentra industri *furniture* yaitu Kec. Klaten Utara, Trucuk, Cawas, Juwiring dengan jumlah unit usaha mencapai 3200 dan menyerap kurang lebih 21.000 tenaga kerja.

Banyaknya industri pengolahan kayu di Kabupaten Klaten, pada tahun 2006 tercatat sejumlah 43 unit. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2006 sebagaimana dikutip oleh Jamaludin Malik (2007), 43 industri pengolahan kayu tersebut terdiri dari 30 industri pengolahan kayu dengan kapasitas produksi kurang dari 2000 m<sup>3</sup>, 5 unit industri dengan kapasitas antara 2000-6000 m<sup>3</sup>, dan 8 IPHHK yang tidak menguraikan kapasitas produksinya.

Meskipun dari sisi sumber produksi kayu hutan rakyat Kabupaten Klaten tidak mencukupi, namun demikian sebagai daerah sentra industri lanjutan hasil hutan kayu, posisi Klaten justru cukup tinggi. Berdasarkan data dari Ditjen Industri Kimia dan Agro 2006 (dalam Jamaludin Malik: 2007), Klaten menempati peringkat kedua sebagai daerah dengan jumlah unit usaha industri mebel di bawah Jepara. Seperti ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini :

**Tabel 4** Jumlah Unit Usaha Industri Mebel di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha
1	Jepara	9876
2	Klaten	5243
3	Sragen	5071
4	Semarang	4839
5	Sukoharjo	3259
6	Blora	2839
7	Surakarta	2093
8	Wonogiri	1484
9	Boyolali	1110

Sumber: Ditjen Industri Kimia dan Agro 2006 dalam Jamaludin Malik (2007)

Beberapa pengrajin menghasilkan barang jadi yang siap dipasarkan baik untuk pasar lokal maupun ekspor. Tetapi ada pula pengrajin yang menghasilkan barang setengah jadi. Selain sentra industri *furniture*, di kabupaten Klaten juga terdapat sentra kerajinan wayang kayu yang terletak di Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko.

Pengrajin mendapatkan bahan baku dari pedagang kayu yang ada di sekitar mereka. Ada yang membeli kayu gergajian dan ada pula yang membeli kayu bulat. Kayu-kayu tersebut didatangkan dari daerah-daerah di sekitar Klaten seperti Gunung Kidul, Kulon Progo, Blora, Wonogiri, Blora, Purwodadi. Bahkan ada juga kayu yang berasal dari daerah di Jawa Barat seperti Ciamis dan Tasikmalaya. Pada umumnya pedagang kayu adalah pemilik modal dan bukan pengrajin kayu. Mereka mendapatkan kayu melalui para pengepul kayu dari berbagai daerah tersebut.

Berkembangnya beberapa sentra industri kerajinan ini kemudian telah mendorong tumbuhnya industri pariwisata. Ada beberapa daerah sentra industri yang sekarang berkembang sebagai daerah tujuan wisata budaya seperti sentra kerajinan tatah sungging wayang kulit di Dusun Butuh, Desa Sidowarno, Kecamatan Wonosari, sentra kerajinan wayang kayu di Desa Gemampir, Kecamatan Karangnongko, sentra kerajinan payung di Dusun Gumantar, Desa Tanjung dan lain sebagainya.

Dalam konteks implementasi SVLK, pada tanggal 4 Juni 2014 Bupati Klaten telah menerbitkan Peraturan Bupati No 16 tahun 2014 tentang Sistem



Percepatan Pelaksanaan Standar Verifikasi Legalitas Kayu. Tujuan dari percepatan pelaksanaan SVLK yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) tersebut antara lain menjamin legalitas usaha berbahan baku kayu, menjamin legalitas produk berbahan baku kayu, mendorong ketertiban penatausahaan kayu dan mendorong industri rumah tangga/pengrajin, TPT, Pemegang IUIPHHK Skala kecil, pemilik hutan hak dan pemegang IUIPKL memenuhi SVLK.

Ada sejumlah terobosan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain membangun kepastian legalitas bahan baku kayu, mendorong percepatan implementasi SVLK melalui percepatan perizinan, pemberian insentif dan pemberian fasilitas kepada pemilik hutan hak, TPT, IRT dan industri kecil lainnya yang sedang berproses memenuhi SVLK. Dalam membangun kepastian legalitas kayu bagi bahan baku bagi IRT dan IUIPKL ditempuh dengan pengakuan nota pembelian, nota pengunggajian yang dilengkapi dengan fotocopy SKAU, fotocopy nota angkutan, atau foto copy FAKB sebagai bukti sah dokumen angkutan hasil hutan kayu (Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Klaten no.16 tahun 2014).

Berkait percepatan proses perijinan usaha bidang kehutanan, Perbub tersebut mengatur tahapan-tahapan pengurusan perijinan yang lebih jelas terutama berkaitan lama proses perijinan. Sayang sekali masalah biaya perijinan yang banyak sekali dipersoalkan tidak disinggung dalam Perbub tersebut. Pemberian insentif diberikan dalam bentuk pengurangan tarif retribusi sebesar 25% bagi industri kecil yang telah memenuhi SVLK. Sedangkan fasilitas kepada industri kecil yang sedang menjalani proses SVLK diberikan dalam bentuk pendampingan, bantuan pembiayaan, pelatihan calon penerbit SKAU dan pelatihan bagi penerbit FAKO.

Tentu saja kebijakan tersebut disambut dengan suka cita oleh pelaku industri kecil bidang kehutanan di Kabupaten Klaten. Saat ini setidaknya terdapat 7 kelompok industri yang sedang berproses menyiapkan diri untuk audit VLK. Ketujuh kelompok tersebut yaitu:

**Tabel 5** Kelompok Industri yang Sedang Mempersiapkan Audit VLK

<b>Nama Kelompok</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jenis industri</b>
KPK Rames	24 pengrajin	IRT kayu lanjutan
ASMEKINDO	11 pemegang ijin	TDI
Kelompok ASMET	33 pengrajin	IRT kayu lanjutan
KPM Gading Sentosa	20 pengrajin	IRT kayu lanjutan
PPM Jaya Antique	13 pengrajin	IRT kayu lanjutan
IRT Kecamatan Juwiring (CS20)	7 pengrajin	IRT kayu lanjutan
Kelompok IUI Penggergajian Kayu Klaten (KPK2)	15 pemegang ijin	IUI kayu lanjutan

Sumber : Kemitraan, 2014

Selain kelompok industri kecil yang sedang mempersiapkan audit VLK, saat ini terdapat setidaknya tiga pemegang IUI kayu lanjutan yang telah dinyatakan lulus VLK, yaitu:

**Tabel 6** IUI Kayu Lanjutan yang Memiliki S-LK

<b>No</b>	<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Alamat</b>	<b>LVLK</b>	<b>Produk</b>
1	CV. MANGGALA	Jati Rejo Rt 01 Rw 09 Jati Puro, Trucuk, Klaten, Jawa Barat	Pt. Sucofindo International Certification Services	Furniture Dan Flooring
2	PT. OTA INDONESIA	Jl. Makam Ki Ranggowarsito Km.0,5 Ngaran Mlese, Klaten 57465 Jawa Tengah	Pt. Sucofindo International Certification Services	Furniture Dari Kayu
3	UD CITRA FAJAR UTAMA	Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten - Provinsi Jawa Tengah	Pt. Tuv Rheinland Indonesia	Industri Penggergajian Kayu Dan Kayu Olahan

Sumber : Sistem Informasi Legalitas Kayu, Kementerian Kehutanan, 2014

## BAB 4

# SIMPUL KRITIS PASOKAN KAYU

Seperti telah diulas di Bab 3, industri perkayuan cukup menjamur di Klaten, yang merupakan salah satu sentra utama industri perkayuan di Jawa Tengah, khususnya dengan produk *furniture* (Andadari 2008). Sebagian besar industri pengolahan kayu masuk dalam kategori industri kecil menengah (IKM), yang bersifat padat karya, berbasis rumah tangga dan beroperasi dalam klaster-klaster (Sandee et al. 2000, Burger et al. 2001, Muhtaman et al. 2006, Andadari 2008), dan banyak yang tidak terdaftar dan merupakan usaha informal (Sulandjari dan Rupidara 2002).

Keberlangsungan industri perkayuan sangat bergantung pada pasokan bahan baku (khususnya). Secara umum tingkat kompetitif dari industri tergantung bagaimana menekan biaya produksi serendah mungkin, termasuk bagaimana mendapatkan bahan (kayu) yang murah dan terjangkau (Loebis dan Schmitz 2005). Banyak studi (misal Muhtaman et al. 2006, Andadari 2008) yang menyatakan industri perkayuan pernah mengalami masa keemasan dengan adanya pasokan kayu ilegal pada waktu maraknya penjarahan menjadikan industri kayu mengalami “kejayaan” (Muhtaman et al. 2006, Andadari 2008). Diperkirakan dengan menggunakan kayu ilegal, maka industri mampu menekan biaya produksi sampai 60% (Loebis dan Schmitz 2005). Namun pasokan kayu dari hutan negara saat ini sangat menurun seiring dengan menurunnya potensi hutan negara (Muhtaman et al. 2006).

Dalam beberapa tahun terakhir, IKM di Klaten sangat tergantung pada pasokan kayu dari hutan hak/ rakyat, terutama pasokan dari luar daerah seperti Gunungkidul, Pacitan, Wonogiri dan Salatiga. Namun tidak ada data yang akurat mengenai berapa volume pasokan kayu dari hutan rakyat. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem tata usaha kayu rakyat. Sebelum diterapkannya kebijakan SVLK, kegiatan pemanenan kayu di hutan rakyat diatur dalam Keputusan Menteri No. 126/ Kpts-II/2003 yang mengharuskan

petani mengajukan ijin tebang ke Dinas Kehutanan kabupaten setempat. Prosedur yang harus dilalui yaitu petani harus menyertakan surat dari desa yang menyatakan bahwa pohon yang akan ditebang benar-benar dari lahan milik.

Berdasarkan peraturan yang ada, pengurusan ijin tebang tidak berbiaya, namun ada beberapa pungutan formal dan informal. Maryudi (2013) menyatakan bahwa beberapa kabupaten di Jawa mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur pungutan dari pemanenan kayu sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Di dalam FGD ditemukan fakta bahwa praktek pungutan tersebut dulunya juga terjadi di Klaten. Biaya informal yang kadang muncul adalah terkait dengan biaya transpor dari tim inspeksi lapangan. Praktek pungutan ijin tebang juga terjadi di daerah lain yang menjadi pemasok kayu untuk industri di Klaten, seperti yang terjadi di Gunung Kidul (Maryudi et al. 2014).

Praktek seperti ini cukup marak terjadi, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dimana segala keputusan harus mengikuti berbagai aturan dan regulasi. Saat ini di Kabupaten Klaten, pungutan resmi ditiadakan, karena untuk pemanenan di hutan hak tidak diperlukan lagi ijin tebang. Banyak petani yang tidak mengetahui mengenai peraturan ini. Hal ini masih membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang termasuk dalam kategori korupsi.

Kementerian Kehutanan juga mengatur proses pengangkutan kayu dari hutan hak. Awalnya, pengangkutan kayu diatur dalam P. 51/Menhut-II/2006 yang mensyaratkan adanya Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)<sup>13</sup>, yang intinya untuk memastikan bahwa kayu yang diangkut tidak berasal dari kawasan hutan negara. Yang berwenang mengeluarkan SKAU adalah Dinas Kehutanan kabupaten asal kayu. Berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk pengurusan dokumen ini tidak dibutuhkan biaya, namun di beberapa

---

<sup>13</sup> Direvisi dalam P.62/Menhut-II/2006 dan P.33/Menhut-II/2007

kabupaten sering terjadi pungutan di tingkat desa dan dari Dinas (Maryudi 2013, Maryudi et al. 2014). Praktek pungutan untuk keluarnya dokumen SKAU serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten. Munculnya tindak korup ini dikarenakan tidak ada transparansi walaupun aturannya sudah dibuat cukup jelas.

Saat ini Kementrian telah melakukan deregulasi terkait dengan pengangkutan kayu dengan dikeluarkannya P.30/Menhut-II/2012 yang semangatnya adalah untuk menyederhanakan penatausahaan hasil dari hutan hak, menghilangkan praktek korup, dan memberikan layanan yang lebih baik. Untuk kelompok kayu beresiko rendah<sup>14</sup> yang cukup dengan menggunakan nota penjualan. Sedangkan jenis kayu rakyat selain jenis-jenis dengan resiko rendah (menjadi komoditas di kawasan hutan negara) masih menggunakan dokumen SKAU yang cukup disahkan oleh kepala desa atau pejabat lain yang telah ditetapkan.

Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya oleh penerbit SKAU. Penetapan Nomor Seri SKAU dilakukan oleh masing-masing penerbit SKAU, dengan memberikan nomor urut. Dalam hal penerbit SKAU dari Desa/Kelurahan terdekat tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan, seluruh desa di Kabupaten Klaten yang mempunyai hutan rakyat (berjumlah 70) telah ada pejabat penerbit SKAU.

Namun deregulasi tersebut belum menjawab beberapa permasalahan mendasar. Pertama, jenis yang populer di kalangan petani hutan di banyak daerah – seperti jati dan mahoni- masih sama dengan jenis yang diusahakan di hutan negara. Hal ini berarti deregulasi yang telah dilakukan kurang berdampak, karena banyak petani yang akan tetap menghadapi “sistem lama

---

<sup>14</sup> Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai

SKAU". Selain itu, dari FGD ditemukan fakta bahwa petani banyak yang tidak mengetahui sistem baru, sehingga mereka mengasumsikan masih berlakunya sistem lama yang berbiaya. Sementara itu, deregulasi ijin tebang dan penerbitan SKAU oleh kepala desa juga belum menjamin bahwa petani tidak akan mengeluarkan biaya ekstra (Maryudi 2013).

Tidak hanya hanya petani, dari hasil wawancara didapatkan fakta bahwa tidak semua pedagang kayu memahami sistem penatausahaan kayu. Sebagian dari mereka mengeluhkan sering berubahnya peraturan. Sedangkan sebagian yang memahami menyatakan bahwa mereka hanya "belajar dari pengalaman" --misalnya bertanya ke sesama pedagang-- bukan karena adanya sosialisasi. Banyak pedagang yang menyatakan bahwa pengurusan dokumen SKAU berbiaya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di Klaten, SKAU masih berbiaya tinggi; pungutan masih terjadi di tingkat desa. Bahkan beberapa desa telah mengeluarkan peraturan desa yang mengatur besarnya pungutan. Hal ini masih dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi karena walaupun pungutan ini dikemas dalam peraturan desa, namun semangatnya sangat bertentangan dengan peraturan SKAU yang secara jelas menyatakan bahwa untuk mendapatkan dokumen tersebut bebas biaya. Praktek serupa juga terjadi di daerah pemasok industri kayu di Klaten, seperti yang terjadi di Gunungkidul dimana pungutan di tingkat desa saat ini justru lebih besar dibandingkan sebelumnya (Syofi'i 2014).

Lebih parah lagi, tata usaha kayu rakyat cenderung lebih kacau dibandingkan sebelum adanya peraturan tata usaha kayu rakyat yang baru. Rantai distribusi kayu kurang dapat dipantau. Justru marak praktek pengeluaran SKAU dari desa tertentu padahal kayunya berasal dari desa yang lain. Pedagang kayu memilih untuk mendapatkan SKAU dari pejabat yang telah dikenalnya, dibandingkan mengurusnya dari pejabat tempat asal kayu. Mereka menyatakan akan sangat merepotkan jika berurusan dengan banyak penerbit SKAU (kades), karena dalam sekali pengangkutan kayu kadang berasal dari beberapa desa. Jika sebelumnya para pedagang

“bekerjasama” dengan oknum dari Dinas Pertanian yang menjual “paket dokumen SKAU”, sekarang mereka beralih ke penerbit SKAU tertentu untuk memudahkan pekerjaan. Hal ini dapat dikategorikan dalam penyalahgunaan wewenang oleh pejabat penerbit SKAU termasuk dalam kategori korupsi. Aturannya sudah dibuat jelas, namun implementasinya belum diterapkan secara fair dan konsisten (dapat diprediksi).

Selain itu, banyak penerbit SKAU, walaupun sudah mendapat pelatihan, belum mengerti benar tata usaha kayu. Yang banyak terjadi, mereka hanya sekedar memberi tanda tangan saja. Rendahnya transparansi dan kualitas layanan sangat tercemar dari praktek ini. Dalam P.30/Menhut-II/2012 juga secara jelas disebutkan bahwa pejabat penerbit SKAU diwajibkan secara rutin untuk melaporkan dokumen yang telah dikeluarkan. Faktanya, banyak pejabat penerbit SKAU yang tidak melakukan hal tersebut sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan prinsip-prinsip kualitas layanan yang baik dan transparansi. Secara umum, P.30/Menhut-II/2012 belum banyak memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan, dan dapat dikatakan kurang efektif dan efisien.

Motif pedagang untuk melengkapi kayu dengan dokumen perjalanan lebih banyak dikarenakan untuk menghindari pungli di jalan. Namun mereka mengeluhkan, pengangkutan dengan dokumen yang lengkap pun masih sering kena pungutan di jalan, baik dari oknum kepolisian maupun dari Dinas Angkutan Jalan Raya, terutama di jembatan timbang. Hal ini mengindikasikan belum adanya layanan publik yang akuntabel, karena tidak ada mekanisme kerangka hukum yang fair, yang memberikan kenyamanan bagi semua pihak tanpa adanya ketakutan akan adanya ancaman maupun gangguan.

Beberapa mengeluhkan kurang pahami pelaku pungli akan peraturan terbaru tata usaha kayu. Ada yang meminta dokumen SKAU lama (dikeluarkan oleh Dinas), padahal saat ini cukup dari penerbit di tingkat desa. Juga kasus pedagang diminta dokumen SKAU padahal kayu yang diangkut masuk dalam kategori non-SKAU. Bahkan pungli kadang terjadi

sama sekali tidak berkaitan dengan dokumen kayu. Besarnya pungli bervariasi antara Rp. 10.000,- s/d. Rp. 50.000,- “Ekonomi jalanan” ini cukup memberatkan karena pungli tidak hanya terjadi di satu titik saja. Walaupun sudah berkurang, beberapa pedagang juga menyatakan masih ada oknum polisi masih mendatangi tempat penimbunan kayu, hanya untuk meminta “uang rokok”. Dimata mereka, oknum tersebut merendahkan wibawa lembaga. Hal ini mengindikasikan masih adanya praktek korupsi dan belum tercapainya suatu layanan yang akuntabel bagi masyarakat.

Para pedagang juga sering menggunakan 1 dokumen SKAU untuk beberapa kali pengangkutan. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya operasional. Menurut peraturan yang berlaku, 1 dokumen SKAU hanya berlaku untuk 1 kali pengangkutan. Dokumen harus dimatikan setelah kayu masuk ke industri. Praktek penggunaan SKAU untuk beberapa kali angkutan dimungkinkan karena keterbatasan layanan tenaga teknis untuk mematikan dokumen. Kualitas layanan prima belum tercermin dari praktek penggunaan dokumen SKAU.

Sebelum masuk ke industri, kayu ditempatkan di tempat penampungan. Untuk menjamin tata niaga kayu yang terpantau dan dalam rangka penerapan SVLK, tempat penampungan kayu harus terdaftar (Tempat Penampungan Terdaftar/ TPT) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan/atau ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi bagi Dinas Kabupaten/Kota yang tidak ada instansi yang menangani bidang kehutanan. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, saat ini hanya ada 11 TPT di Kabupaten Klaten. Namun penelusuran di lapangan dan wawancara dengan beberapa pedagang, ternyata banyak tempat penampungan yang tidak terdaftar.

Buruknya sistem pranata dan tata kelola juga nampak nyata dalam pengaturan usaha dagang kayu. Sebagian besar pedagang yang berhasil ditemui menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai ijin usaha karena volume usaha yang relatif besar, sementara proses ijin usaha dikatakan rumit dan berbiaya tinggi dan berimplikasi pada pembayaran pajak. Dari FGD



diketahui bahwa sebenarnya pengurusan ijin TPT sangat mudah dan tidak berbiaya. Selain itu, petugas dari Dinas Pertanian sering turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi mengenai pengurusan TPT. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pranata dan tata kelola dari sisi kehutanan relatif cukup bagus yang diindikasikan pemberian layanan yang cukup baik, transparan dan akuntabel, serta tidak adanya praktek korupsi.

Namun yang terjadi di lapangan adalah pedagang masih enggan untuk mengurus ijin karena buruknya sistem pranata dan tata kelola di instansi terkait. Beberapa persyaratan yang dibutuhkan untuk mengurus ijin seperti IMB, SIUP yang relatif rumit serta berimplikasi pembiayaan. Para pedagang menyatakan bahwa tidak ada aturan yang transparan mengenai pengurusan dokumen-dokumen tersebut. Ditambahkan, banyak oknum yang menyediakan jasa pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan. Apabila mengurus sendiri, para pedagang menyatakan belum tentu mereka akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah. Dari fenomena itu, sistem pranata dan tata kelola kehutanan sering tersandera buruknya layanan di instansi lain seperti Dinas Perindustrian atau Kantor Pelayanan Terpadu. Hal serupa terjadi di industri pengolahan kayu. Di Klaten dikatakan ada lebih dari 100 IPHHK, namun baru 16 yang sudah berijin.

Keengganan mengurus perijinan juga banyak disebabkan oleh sifat usaha yang berada diatas lahan sewa, khususnya untuk usaha penggergajian. Sistem pranata dan tata kelola semakin diperburuk oleh sikap para pedagang dan pengusaha industri perkayuan yang cenderung untuk menghindari pajak. Banyak pelaku usaha yang sengaja tidak mengurus NPWP. Skala industri yang relatif kecil bukan merupakan argumentasi untuk tidak membayar pajak. Seperti telah disampaikan di muka, para pedagang juga sering menggunakan 1 dokumen SKAU untuk beberapa kali pengangkutan kayu. Dalam FGD disebutkan bahwa pedagang dan pemilik industri (termasuk penggergajian) mungkin tidak akan pernah berubah kalau belum tersandung masalah. Hal-hal tersebut diatas mencerminkan bahwa buruknya sistem pranata dan tata kelola tidak hanya terjadi pada instansi layanan

publik, namun sudah terstruktur dalam masyarakat umum, termasuk para pelaku usaha.

## SIMPUL KRITIS INDUSTRI

Bagian ini akan mengidentifikasi dan menguraikan simpul-simpul kritis yang tidak sesuai dengan upaya memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan Indonesia khususnya pada industri pengolahan kayu lanjutan. Secara teoritik mengacu pada kebijakan kehutanan mengenai peredaran hasil hutan yang dimaksud dengan industri pengolahan kayu lanjutan adalah industri yang mengolah hasil hutan yang bahan bakunya berasal dari produk industri primer hasil hutan kayu.

Saat ini ada empat kecamatan di Kabupaten Klaten yang merupakan sentra industri *furniture* yaitu Kecamatan Klaten Utara, Trucuk, Cawas, Juwiring. Tidak ada data akurat berapa jumlah industri *furniture* ataupun industri pengolahan kayu di Klaten. Kesulitan pendataan ini terkait erat dengan karakter industri *furniture* yang banyak sekali melibatkan perusahaan kecil bahkan mikro yang umumnya tersebar, dijalankan sebagai usaha keluarga di rumah dengan tenaga kerja adalah anggota keluarga (bapak, anak dan saudara), tidak terdaftar atau berijin.

Mereka adalah entitas bisnis yang mandiri tetapi dalam proses produksinya mereka membangun jaringan produksi yang sangat fleksibel. Sebuah usaha pengolahan kayu tidak hanya memproduksi barang untuk dipasarkan sendiri tetapi juga sering kali hanya mengerjakan barang pesanan dari perusahaan lain yang lebih besar. Begitu juga, perusahaan besar yang umumnya memiliki jaringan pemasaran lebih luas tidak selalu mengerjakan seluruh order atau produksinya secara sendirian. Dengan berbagai macam alasan seperti mengejar kuota atau target sering kali mereka menyerahkan sebagian ordernya kepada perusahaan lain yang lebih kecil. Namun, tak jarang pula terjadi persaingan diantara mereka baik dalam mendapatkan bahan baku maupun dalam mencari pasar.

Menjadi suatu pekerjaan yang tidak mudah ketika kita ingin mengetahui rantai produksi suatu barang. Selain akan bertemu banyak aktor dengan peran yang berbeda-beda kita juga akan menemukan proses produksi yang berpindah dari satu aktor ke aktor lain, dari satu tempat ke tempat lain. Besar kemungkinan kita juga akan bertemu dengan sebuah unit usaha yang eksis hanya ketika mendapat order. Begitu tidak ada order si pemilik menutup usahanya dan berpindah ke profesi yang lain.


Gambar 4 menggambarkan aktor dan proses produksi industri *furniture* di Klaten. Sebagai sebuah gambaran tentunya tidak luput dari penyederhanaan (simplifikasi) dari realitas sesungguhnya. Dari gambar tersebut kita dapat memetakan bahan baku, aktor dan perannya dalam proses produksi. Ada berbagai macam bahan baku yang diserap oleh industri *furniture*, antara lain kayu gergajian, kayu bulat, triplek. Terkait dengan penyediaan bahan baku tersebut ada beberapa aktor yang terlibat yaitu pedagang kayu bundar, industri primer, jasa penggergajian, toko bangunan, toko kayu/depo dan TPT. Selain itu tentunya juga ada peran jasa transportasi/angkutan. Menurut pengakuan sejumlah responden bahan baku kayu bulat di datangkan dari berbagai daerah di sekitar Klaten seperti Wonogiri, Gunung Kidul, Blora dan lain sebagainya.

Di dalam industri lanjutan terdapat kegiatan penumpukan bahan baku, pembahanan, perakitan, penempatan barang setengah jadi (penggudangan) dan kegiatan *finishing*. Ada banyak industri lanjutan yang terlibat. Menurut Bappeda Klaten, jumlah unit usaha *furniture* di kabupaten Klaten saat ini mencapai 3200 dan menyerap kurang lebih 21.000 tenaga kerja.<sup>15</sup> Tidak semua proses produksi dilakukan dalam satu perusahaan. Ada industri lanjutan yang hanya memproduksi komponen barang dan atau barang setengah jadi. Ada pula industri lanjutan yang melakukan proses dari tahap perakitan dengan bahan baku komponen yang dihasilkan perusahaan lain. Bahkan ada pula satu industri lanjutan yang hanya melakukan kegiatan *finishing*.

---

<sup>15</sup> Materi presentasi BAPPEDA Kabupaten Klaten, tanggal 13 November 2013.

Gambar 4 Aktor dan Proses Produksi dari Industri Pengolahan Kayu



Selayaknya sebuah sistem sertifikasi, SVLK bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pembeli produk industri kehutanan (konsumen) bahwa produk berbahan baku kayu dari Indonesia telah memenuhi persyaratan legal yang berlaku. Ada tiga aspek legalitas dalam

SVLK yaitu legalitas badan usaha, legal dalam proses produksi dan ketelusuran bahan baku dan legal dalam proses pemasaran.

Dalam Permenhut no. 43 tahun 2014 dan Perdirjen BUK no. 5 tahun 2014 terdapat beberapa pemegang ijin industri lanjutan yang menjadi objek SVLK, yaitu IUI terpadu, Izin Usaha Industri lanjutan, Tanda Daftar Industri (TDI), dan Industri Rumah Tangga (IRT). Berikut adalah aspek legal atau perijinan yang harus dipenuhi:

**Tabel 7** Aspek Legal dan Perijinan yang Harus Dipenuhi IUI, TDI dan IRT

	<b>IUI terpadu dan lanjutan</b>	<b>TDI</b>	<b>IRT</b>
Definisi	Izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Izin usaha industri pengolahan kayu lanjutan yang memiliki nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Industri kecil skala rumah tangga dengan nilai investasi sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan dan/atau memiliki tenaga kerja 1 sampai dengan 4 orang. <sup>16</sup>
Dokumen perijinan yang harus dimiliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akte pendirian perusahaan</li> <li>- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</li> <li>- Izin HO</li> <li>- Tanda Daftar Perusahaan</li> <li>- Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>- AMDAL atau UKL/UPL</li> <li>- Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</li> <li>- ETPIK bagi eksportir</li> <li>- Akte pembentukan kelompok bagi IUI yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akte pendirian perusahaan</li> <li>- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI</li> <li>- Izin HO</li> <li>- Tanda Daftar Perusahaan</li> <li>- Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>- SPPL</li> <li>- Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri</li> <li>- ETPIK bagi eksportir</li> <li>- Akte pembentukan kelompok bagi TDI yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP / SIM / Kartu Keluarga</li> <li>- Nomor Pokok Wajib Pajak</li> <li>- Dokumen akta notaris pembentukan kelompok bagi IRT yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok</li> </ul>
	Pemegang IUI dengan nilai investasi sampai dengan Rp500.000.000,-) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,	- TDI dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok</li> <li>- Dapat melakukan deklarasi kesesuaian</li> </ul>

<sup>16</sup> Dari berbagai diskusi banyak pihak khususnya industri kecil keberatan penggolongan skala usaha bagi IRT. Dalam perkembangan ekonomi seperti sekarang batas maksimal investasi 5 juta dinilai terlalu kecil bagi industri kayu lanjutan. sumber: nutelensi FGD, 12 September 2014

	dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok		pemasok
--	--	--	---------

Sumber : PP.V/VI-BPHH/2014

Ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur perizinan kegiatan usaha, beberapa diantaranya adalah:

- Peraturan Menteri Perindustrian RI No: 41/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No: 36/M-DAG/PER/9/2007 jo Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor: 46/M-DAG/Per/9/2009 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah

Menurut ketiga peraturan tersebut, ada atau tidak SVLK, persyaratan legal atau perijinan seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha atau industri. Tetapi dalam kenyataannya, dengan berbagai alasan cukup banyak kegiatan usaha yang tidak atau belum memiliki izin usaha. Beberapa pemilik industri secara sadar tidak mendaftarkan atau mengurus ijin usahanya dengan beragam alasan. Salah seorang peserta FGD di Kabupaten Klaten menceritakan pengalamannya mengurus ijin gangguan mulai dari tingkat lingkungan RT/RW, desa/kelurahan hingga kabupaten. Proses tersebut tidak dapat dia lakukan dalam dua atau tiga hari saja, tetapi hampir atau bahkan bisa lebih dari dua minggu. Biaya yang harus dia keluarkan juga tidak bisa diprediksi karena tidak ada ketentuan resmi berapa biaya yang harus dikeluarkan. Menurutnya, proses paling lama dan mengeluarkan biaya paling besar justru pada tingkat lingkungan RT/RW dan desa/kelurahan. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya mekanisme dan aturan yang pasti mengenai hal tersebut. Masing-masing lingkungan RT/RW dan desa/kelurahan menetapkan tarif yang berbeda-beda. Tidak ada kepastian apakah uang yang dia bayarkan benar-benar masuk pada kas RT/RW, dusun ataupun desa/kelurahan.

Sumber lain menceritakan pengalamannya ketika mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai persyaratan untuk pengajuan izin gangguan.<sup>17</sup> Tidak ada informasi yang pasti mengenai biaya dan bagaimana prosedurnya. Ada indikasi tindak korupsi/pungutan liar yang dilakukan oleh oknum birokrasi dari paling bawah (RT/RW, Dusun dan Desa). Indikasi praktek pungutan liar juga dilakukan oleh oknum di kantor perijinan daerah pada proses pengurusan IMB. Modusnya, oknum tersebut menyatakan dokumen persyaratan seperti gambar arsitektur dan teknis tidak lengkap dan pada saat berhadapan dengan pengaju, si oknum pura-pura menawarkan jasa pembuatan dokumen yang dimaksud dengan tarif tertentu. Modus lain, si oknum mengarahkan pemohon kepada konsultan pilihannya dengan biaya yang tidak masuk akal. Terkait dengan izin gangguan, beberapa industri di kabupaten Bantul mengeluh karena harus mengurus surat izin gangguan yang terpisah dengan izin usahanya kalau ingin membangun gudang meskipun terletak pada lokasi yang sama dengan lokasi industrinya.

Sumber lain mengatakan perusahaan malas atau tidak mau mengurus izin usahanya karena pemerintah tidak pernah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak berijin. Sebaliknya, perusahaan yang telah berijin justru diberikan kewajiban atau mendapat perlakuan yang memberatkan usahanya seperti kewajiban membuat laporan produksi dan sering mendapat kunjungan sehingga harus menambah pengeluaran setidaknya untuk konsumsi atau uang saku. Pada akhirnya, perusahaan tidak mengurus perpanjangan izin usahanya meskipun habis masa berlakunya. Namun demikian, adapula beberapa perusahaan yang sengaja tidak memperpanjang izin usahanya untuk menghindari kewajiban pajak dan penyusunan dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL, UPL atau SPPL.

Bagi kebanyakan industri skala kecil dan mikro, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi kendala tersendiri dalam pengurusan izin. Industri

---

<sup>17</sup> Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, Izin Gangguan diatur dalam peraturan daerah. Dari beberapa peraturan daerah yang telah dipelajari dalam studi ini ada beberapa kesamaan persyaratan diantaranya adalah menyertakan dokumen AMDAL/UKL/UPL atau SPPL dan menyertakan IMB.



skala kecil dan mikro pada awalnya tumbuh dari industri rumah tangga sebagai kegiatan sampingan yang lama kelamaan semakin berkembang menjadi lebih besar. Pada saat industri rumah tangga sudah berkembang besar dan mendapat banyak order, maka kemudian ada kebutuhan untuk mengurus izin. Disinilah RTRW menjadi kendala, karena Pemerintah tidak bisa menerbitkan izin bagi industri-industri yang berada di luar kawasan industri.<sup>18</sup>

Dari beberapa cerita tersebut di atas, ketika SVLK berhasil 'memaksa' pelaku usaha/industri kehutanan untuk mengurus izin usahanya ternyata berhadapan dengan fakta lemahnya layanan pemerintah. Dalam hal ini ada sejumlah elemen yang tidak terpenuhi sistem pranata dan tata kelola yang baik. Meskipun salah seorang peserta FGD dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa proses perijinan usaha telah dibuat semudah mungkin tetapi kenyataannya sebagian pengusaha mengatakan proses pengurusan izin yang mahal serta proses yang berbelit. Informasi mengenai mekanisme, prosedur dan kebijakan mengenai perizinan yang berlaku tidak diketahui oleh pelaku usaha. Ini menunjukkan tidak terjadinya proses sosialisasi dan penyampaian informasi yang baik kepada target group.

Tidak adanya kepastian biaya pengurusan izin gangguan terutama di tingkat RT/RW, dusun dan desa menunjukkan tidak adanya kejelasan aturan. Masing-masing dusun, desa/kelurahan menetapkan tariff yang berbeda. Tampaknya pemerintah daerah tidak memiliki dan/atau tidak menggunakan otoritasnya untuk mengatur hal ini. Begitu juga halnya dengan perilaku oknum yang melakukan praktek pungutan liar dengan berbagai modusnya menunjukkan bahwa sejauh ini belum terbangun sistem yang mampu mengontrol atau mencegah terjadinya perilaku koruptif. Belum terbangun mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan yang efektif untuk mencegah praktek suap atau pungutan liar dalam pengurusan izin usaha.

---

<sup>18</sup> Yang Legal, Yang Beruntung. Laporan Hasil Penjajagan Perspektif Sektor Swasta terhadap SVLK; M. Syarif, Laode (ed). Kemitraan 2012.

Lemahnya sistem prana dan tata kelola dalam pengurusan izin usaha seperti tersebut juga bersumber dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Masyarakat yang cenderung malas mengurus izin usaha dan menilai pentingnya kontak person dalam pengurusan izin usaha turut memupuk praktek percaloan dan pungutan liar. Masyarakat juga masih enggan untuk terlibat aktif dalam memperbaiki layanan publik dengan cara melaporkan kejadian korupsi atau pungutan liar.

Terkait dengan aspek legalitas bahan baku dan ketelusuran bahan baku industri kayu lanjutan dituntut untuk:

**Tabel 8** Aspek Legalitas Bahan Baku dan Ketelusuran Bahan Baku Industri Kayu Lanjutan

IUI	TDI	IRT
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</li> <li>2. Mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</li> <li>3. Menerapkan sistem penelusuran kayu</li> <li>4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain harus disertai dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain</li> <li>o Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/ atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.</li> <li>o Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.</li> <li>o Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.</li> </ul> </li> <li>5. Menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku dan barang jadi yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.</li> <li>2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</li> <li>3. Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa / kerjasama dengan pihak lain harus dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan kayu diolah atau kerjasama dengan pihak lain</li> <li>4. Mampu membuktikan bahwa bahan baku impor berasal dari sumber yang sah</li> <li>5. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produk si dengan tujuan domestik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</li> <li>2. Industri Rumah Tangga/ Pengrajin menerapkan dokumentasi penelusuran kayu produksi.</li> <li>3. Industri rumah tangga / pengrajin memiliki dokumentasi pemindah-tanganan meubel/ kerajinan/ kayu olahan.</li> </ol>

Sumber : PP.V/VI-BPHH/2014

Dalam hal ini ada beberapa Peraturan Menteri yang sebagai referensi implementasi keabsahan bahan baku, yaitu:

- Permenhut No: P.30/Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak
- Permenhut No: P.41/Menhut-II/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam
- Permenhut No: P.42/Menhut-II/2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi

Industri mebel di Klaten menggunakan bahan baku kayu yang sebagian besar berasal dari hutan rakyat dan hanya sebagian kecil dari hutan rakyat. Tidak ada data resmi, berapa besar kebutuhan kayu bagi industri di Klaten. Ada sejumlah masalah yang dihadapi oleh industri di Klaten berkaitan dengan penataan usaha hasil hutan. Misalnya, dalam Permenhut 30 tahun 2012, pada pasal 16 ayat 8 disebutkan:

“Setiap penerimaan hasil hutan hak di UIIPHHK, IPKT, dan TPT, dilaporkan kepada GANIS PHPL paling lambat 24 jam sejak kedatangan, yaitu dengan menyampaikan lembar ke-1 Nota Angkutan atau SKAU untuk dimatikan dan selanjutnya GANIS-PHPL tersebut melakukan pemeriksaan fisik, yaitu perhitungan jumlah batang dan penetapan jenis yang dibuat dalam Berita Acara.”

Dalam prakteknya hal ini sulit untuk dilaksanakan karena terbatasnya jumlah GANIS-PHP sehingga cukup merepotkan industri kayu lanjutan. Mengatasi hal tersebut, Ganis PHPL di Klaten dan juga di kabupaten lain menyarankan agar pematian dokumen dilakukan setelah terkumpul beberapa lembar SKAU. Meskipun tidak sesuai dengan aturan hal tersebut dinilai telah memberi kemudahan bagi kedua belah pihak. Fakta lain pada kenyataannya tidak selalu penerima hasil hutan hak adalah UIIPHHK, IPKT atau TPT, sebagian adalah industri kayu lanjutan.

Persoalan juga muncul terkait dengan ketentuan pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa IPKL (industri pengolahan kayu lanjutan) hanya

diperkenankan menerima kayu olahan atau produk olahan yang dihasilkan IUIPHHK. Pertanyaannya, apakah jumlah IUIPHHK yang ada di Klaten mampu memenuhi kebutuhan kayu bagi seluruh industri kayu lanjutan yang ada. Dari hasil FGD, 12 September 2014 terungkap bahwa di Kabupaten Klaten tidak/belum ada satupun industri penggergajian kayu pemegang IUIPHHK. Semua unit industri penggergajian yang ada di sentra-sentra industri furniture merupakan perusahaan jasa penggergajian yang tidak pernah membeli kayu atas namanya sendiri untuk digergaji dan menjual kayu olahan. Praktek yang berlangsung selama ini, industri kayu lanjutan membeli kayu bundar pada depo atau pedagang kayu atas namanya sendiri dan kemudian menggergajikannya sesuai kebutuhan pada perusahaan jasa penggergajian.

Dengan praktek seperti tersebut, pada akhirnya industri lanjutan kesulitan dalam mendapatkan nota angkutan kayu olahan. Terlebih lagi manakala perusahaan tersebut menggunakan kayu bundar yang berasal dari hutan produksi karena peraturan yang berlaku menyebutkan bahwa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) hanya dapat diterbitkan oleh IUIPHHK.

Pertanyaannya adalah apakah dengan demikian dapat dikatakan bahwa industri lanjutan telah melakukan praktek ilegal? Dari hasil penelusuran di lapangan dan juga hasil diskusi, pada kenyataannya dari ciri-ciri fisik kayu kami dapat mengambil kesimpulan bahwa industri di Kabupaten Klaten benar-benar menggunakan kayu rakyat yang diperoleh dari proses jual beli yang sah. Oleh karenanya kami melihat beberapa peraturan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan lapangan yang mengindikasikan tidak adanya proses partisipasi yang memadai dalam proses pengambilan kebijakan.

Perlu diapresiasi dan direkomendasikan untuk dilakukan oleh daerah lain inisiatif Bupati Klaten yang telah menerbitkan Peraturan Bupati untuk mengatasi kesenjangan antara peraturan menteri P.30/2012 dengan realitas industri khususnya para pengrajin atau industri rumah tangga. Dalam Peraturan Bupati Klaten no 16 tahun 2014 tentang Sistem Percepatan Pelaksanaan Standar Verifikasi Legalitas Kayu, pasal 8 ayat 2 disebutkan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk pengrajin dan industri kayu lanjutan selain menggunakan dokumen FAKO sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan menteri kehutanan juga dapat menggunakan nota pembelian, nota penggergajian yang dilengkapi dengan foto copy SKAU, fotocopy nota angkutan, atau foto copy faktur angkutan kayu bulat.

Selain hal tersebut di atas, meskipun intensitasnya menurun dalam beberapa tahun terakhir, industri lanjutan juga masih menghadapi masalah dalam proses pengiriman barang. Menurut peraturan, pengiriman barang dari industri lanjutan cukup menggunakan nota. Prakteknya, meskipun sudah menggunakan dokumen yang benar sering kali pengiriman barang mendapat hambatan di jalan berupa penilangan.

Salah seorang peserta FGD menceritakan pengalamannya ketika mengirim produk industri lanjutan diwajibkan menggunakan FAKO meskipun bahan bakunya adalah jenis kayu yang cukup diangkut dengan menggunakan nota. Petugas yang dihubungi tidak dapat menerbitkan karena FAKO hanya diperuntukkan untuk jenis kayu yang surat keterangan asal usulnya berupa SKAU.

Peserta lain menceritakan pengalamannya ketika harus mengirimkan produknya berupa kayu tiang gazebo dan rumah joglo. Karena berstatus sebagai industri lanjutan, dia berpikir bahwa dokumen pengangkutannya cukup berupa nota angkutan. Tetapi, di perjalanan ketika ada pemeriksaan petugas pemeriksa menyatakan bahwa barang yang dia kirim tidak cukup disertai dengan nota karena dari ukuran dan bentuknya masih berupa kayu olahan.

Masalah-masalah seperti tersebut biasanya diselesaikan dengan 'cara damai' yaitu dengan memberi uang sogokan kepada petugas pemeriksa yang besarnya berkisar antara 10.000 - 50.000 rupiah. Untuk mengantisipasi hal tersebut beberapa pengusaha tetap menyertakan dokumen SKAU, nota pembelian kayu dan lain-lainnya dalam proses pengiriman barang. Menanggapi hal tersebut, petugas kehutanan menyampaikan bahwa sebenarnya di setiap kabupaten sudah ada Wasganis yang dapat dijadikan

sebagai saksi ahli dan memberikan keterangan kepada petugas jalan raya. Tetapi hal tersebut tidak pernah dijadikan pilihan oleh industri karena menghindari proses yang panjang dan menghindari resiko kerugian yang lebih besar karena keterlambatan pengiriman barang.

Dalam hal ini tampak bahwa para pihak terkait seperti pengusaha industri kayu lanjutan, sopir/jasa angkutan, petugas pemeriksaan hasil hutan dan petugas jalan raya baik dari DLLAJR maupun Polisi Lalu Lintas memiliki pemahaman/interpretasi yang berbeda terhadap peraturan-peraturan terkait penatausahaan hasil hutan kayu. Sosialisasi yang dilakukan belum cukup untuk mencegah masalah tersebut. Perlu adanya dialog atau evaluasi bersama-sama secara rutin untuk menjembatani perbedaan tersebut.

## SIMPUL KRITIS PEMASARAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa simpul-simpul kritis di wilayah hilir atau ranah sektor pemasaran, baik ketika dipamerkan di ruang pamer (*show room*) maupun dalam proses pengepakan dan pengapalan dalam proses pemasaran produk industri kehutanan ke luar negeri (ekspor) seringkali luput menjadi perhatian. Hal ini disebabkan karena pada tahap ini sebenarnya terjadi lintas otoritas, yaitu Kementerian Kehutanan ke Kementerian Perdagangan. Ketika masuk pada lintas otoritas antar sektoral inilah potensi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan SVLK yaitu perbaikan sistem dan pranata tata kelola kehutanan dimungkinkan terjadi.

Aktor utama yang teridentifikasi dalam tahapan ini adalah Pemilik ruang pamer (*show room*) serta Eksportir yang telah terdaftar, dalam Permenhut No.43/Menhut-II/2014 dan Permendag No.64/M-DAG/PER/10/2012 disebut dengan Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), baik yang sekaligus merupakan produsen<sup>19</sup> (disebut dengan ETPIK) maupun semata-mata merupakan pedagang (disebut dengan ETPIK Non-Produsen).<sup>20</sup> Peran aktor-aktor ini sangat dominan di tahapan pemasaran, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga menentukan apakah sesungguhnya SVLK sebagai sebuah sistem telah bekerja dengan maksimal untuk mencapai tujuannya.

Secara ringkas, mekanisme ekspor produk industri kehutanan dengan SVLK dapat dilihat pada gambar berikut :

---

<sup>19</sup> ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan (Pasal 1 ayat 3 Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012).

<sup>20</sup> ETPIK Non-Produsen adalah perusahaan perdagangan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan (Pasal 1 ayat 4 Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012).

Gambar 5 Mekanisme Ekspor Produk Industri Kehutanan dengan SVLK



Sumber : Sudharto, Dwi (2014)

Peraturan perundangan yang erat pada tahapan paska produksi ini adalah peraturan yang termuat dalam Perdirjen P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 6 mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal. Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Di sini diatur mengenai kepemilikan, penggunaan sampai dengan format umum tanda ini.

Selain itu peraturan perundangan lain yang erat kaitannya pada tahapan ini adalah peraturan terkait Dokumen V Legal yang termuat dalam Perdirjen P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 7 mengenai Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas kayu dan dengan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam peraturan ini diatur mengenai persiapan penerbitan dokumen, mekanisme penerbitan dokumen baik secara manual maupun melalui SILK online, perpanjangan dan penggantian dokumen yang rusak atau hilang, pembatalan dokumen, spesifikasi blanko dan lainnya.

Seperti disebutkan sebelumnya, tahap pemasaran ini tidak lepas dari peran lintas sektoral salah satunya adalah Kementerian Perdagangan RI, sehingga tahap ini dilandasi oleh Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012



tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, yang disempurnakan dengan Permendag No. 81/M-DAG/PER/12/2013. Dalam Permendag ini, Kementerian Perdagangan mengatur perihal legalitas kayu, seperti kedudukan dan batasan eksportir yang dapat mengekspor produk industri kehutanan melalui skema pengakuan (terlisensi/terdaftar) di mana dokumen V-Legal, menjadi salah satu syarat utamanya.

Di samping itu, peraturan ikutan lain yang secara tidak langsung berpengaruh dalam tahap pemasaran ini diantaranya adalah :

- UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 16 Tahun 2000; UU Nomor 28 Tahun 2007 terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01 tahun 2006 terkait Akte Pendirian Perusahaan
- Peraturan Menteri Perdagangan No.36 Tahun 2007 terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Peraturan Menteri Perdagangan No.37 Tahun 2007 terkait Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Peraturan Menteri Perdagangan No.20 Tahun 2008 terkait perusahaan berstatus Eksportir terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dan Dokumen Jual Beli dan atau Kontrak Suplai Bahan Baku (dokumen pendukung RPBBI), dokumen yang menyatakan jenis dan produk kayu (endorsement dan hasil verifikasi teknis) dan dokumen lain yang relevan seperti CITES untuk jenis kayu.
- Peraturan Menteri Perindustrian No.41/M-IND/PER/6/2008 terkait izin usaha industri dan tanda daftar industri
- Peraturan Menteri Keuangan No.67 Tahun 2010 terkait bukti pembayaran Pungutan Ekspor (PE) bila terkena terkena ekspor
- Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, yang disempurnakan dengan Permenkeu No. 6/PMK.011/2014
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006; Permen LH No.13 Tahun 2010 terkait AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan

(UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.68 Tahun 2003 terkait dokumen KAPT, dokumen yang menunjukkan identitas kapal, identitas kapal sesuai yang tercantum dalam SKSKB, FAKB, SKAU, FAKO, SAL, dan identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)
- Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No.11 /DAGLU/PER/7/2008
- Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.P-40 Tahun 2008 terkait eksportir wajib memberitahukan barang yang diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB, termasuk packing list (PL), invoice, bill of loading (B/L), FAKO, SAL

Berdasarkan hasil temuan studi, maka simpul-simpul kritis atau ruang-ruang dimana potensial terjadi penyimpangan dalam hal 'legalitas' yang tidak berkesesuaian dengan sistem pranata dan tata kelola kehutanan, pada bagian hilir atau tahap pemasaran ditemukan jelas pada proses pengurusan ETPIK.

Ditemukan di Klaten, beberapa pengusaha menggunakan biro jasa atau calo untuk melakukan pengurusan maupun perpanjangan ETPIK Non-Produsen. Biaya yang dikenakan oleh calo untuk pengurusan ijin ETPIK ini sekitar Rp 3,5jt - 5jt rupiah, bahkan dapat lebih tinggi untuk pengurusan dalam waktu kilat.<sup>21</sup>

Ada beberapa alasan dari pengusaha tidak mengurus sendiri ETPIKnya, pertama karena tidak paham dengan proses pendaftaran dan pengurusan ETPIK yang sesungguhnya relatif cepat, sederhana dan efisien. Ketika tim berusaha menelusuri hal ini lewat media internet, ternyata memang tidak mudah menemukan prosedur yang harus ditempuh dalam proses pengurusan ETPIK. Lebih mudah dicari tentang syarat yang diperlukan

---

<sup>21</sup> Bahkan di Bali, calo menawarkan jasa pengurusan ETPIK Non-Produsen dalam waktu 1 hari dengan tarif Rp 47jt. (lihat Diantoro, 2013)

untuk pengurusan ETPIK yang dimuat di media online oleh berbagai biro jasa atau calo yang menggunakan hal ini menjadi sebuah peluang bisnis. Hal ini tentu tidak mencerminkan prinsip transparansi.

Alasan kedua, adalah karena masalah persyaratan yang berimplikasi pada waktu tempuh untuk pengurusan ETPIK. Sebenarnya, waktu yang dibutuhkan hanya 5 hari kerja apabila mengacu pada Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012 Pasal 6 ayat 1 yaitu Direktur menerbitkan pengakuan sebagai ETPIK dan ETPIK Non-Produsen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diterima dengan lengkap dan benar. Namun, banyak pengusaha yang menginginkan jalan pintas atau banyak calo yang menawarkan jalan pintas pengurusan ETPIK dalam waktu satu hari bahkan satu jam. Waktu cepat yang ditawarkan calo ini, tentunya memangkas beberapa prasyarat yang seharusnya dipenuhi oleh pengusaha, utamanya syarat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di daerah. Sebagaimana diketahui bahwa untuk pengurusan ETPIK ini, diperlukan BAP serta surat rekomendasi dari Disperindag untuk Dirjen Perdagangan Luas Negeri (Daglu), yang keluar setelah ada proses verifikasi dimana Disperindag bertandang ke lokasi pengusaha. Untuk mempersingkat waktu, umumnya pengusaha membayar sejumlah Rp 500.000,- agar keluar BAP dan surat rekomendasi terkait dari Disperindag (tanpa harus menunggu jadwal petugas mereka mengunjungi lokasi industrinya). Hal ini tentu mencerminkan kualitas layanan yang buruk sehingga memunculkan peluang terhadap korupsi.

Belum lagi prasyarat pengurusan ETPIK yang lain seperti Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masing-masing memerlukan prasyarat dengan konsekuensi biaya yang tidak sedikit, seperti telah dijelaskan pada Bab 5. Untuk IUI misalnya, untuk UKL/UPL sebagai syarat IUI saja dibutuhkan biaya yang besar. Seperti diungkap salah seorang anggota ASMINDO berikut ini : “Di Sleman misalnya, pengurusan UPL/UKL biaya 25 juta dan baru akan selesai dalam waktu 6 bulan. Penilaian 9,5 -10

juta/tahun. Biaya besar karena lokasinya untuk uji baku air, udara jauh dari lokasi industri. Ketika ekspor sedang sepi, biaya tidak akan *nutup*". Hal ini tentunya selain tidak memenuhi prinsip efektif dan efisiensi juga memunculkan peluang terhadap korupsi.

Alasan ketiga, adalah karena pengurusan ETPIK ini dinilai sama sekali tidak efektif dan efisien. Karena, walaupun tersedia mekanisme pendaftaran *online* di Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Namun, ijinnya sendiri keluar dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang kantornya berada di Jakarta. Sehingga sebagian besar pengusaha memilih membayar jasa calo untuk mengurus, dengan alasan transport maupun akomodasi di Jakarta akan mengakibatkan biaya tinggi.

Alasan keempat, terkait pajak penghasilan yang harus dibayarkan pengusaha. Permasalahannya adalah akuntabilitas dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang mengelola pajak di Indonesia di bawah Kementerian Keuangan. Tidak ada kontrol terhadap korupsi yang dilakukan oleh instansi ini, sehingga selama ini rakyat Indonesia tidak percaya pada hal terkait perpajakan. Di lapangan, banyak petugas pajak yang mendatangi pengusaha untuk kemudian 'memeras' mereka. Kasus di Klaten, tagihan pajak 155 juta bahkan dapat dinegosiasikan sehingga pembayar dilakukan hanya sebesar 5 juta saja. Tentu biaya yang dikeluarkan sebagai hasil negosiasi dengan petugas pajak ini tidak disertai bukti penerimaan dari petugas terkait.

Menyikapi hal ini, salah seorang pimpinan asosiasi permebelan di salah satu kota penghasil kerajinan dan *furniture* kayu di Jepara mengungkapkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ijin apa pun untuk usahanya dengan alasan terlalu banyak ijin yang harus dimiliki dimana masing-masing pengurusannya terlalu berbelit-belit dan membutuhkan uang yang tidak sedikit. Bahkan di lapangan, usaha yang memiliki ijin, justru menjadi langganan kunjungan para petugas dengan dalih pembinaan, dan tentunya meminta "bensin" setiap kali kunjungan atau kunjungan pejabat yang tentunya berimbas pada biaya "service" pejabat dan rombongannya.

Alasan-alasan di atas inilah yang membuat si pengusaha memilih meminjam ETPIK perusahaan lain untuk keperluan ekspor, dengan pertimbangan jika ketahuan denda atau biaya negosiasinya jauh lebih rendah dibandingkan biaya apabila memiliki ETPIK sendiri. Terlebih lagi biaya pinjam ETPIK perusahaan lain semakin lama semakin murah (dahulu tarifnya berkisar Rp 15jt, namun sekarang sekitar Rp 3jt sudah dapat meminjam ETPIK perusahaan lain), dikarenakan semakin banyaknya perusahaan yang memiliki ETPIK.

Simpul kritis kedua adalah perihal penggunaan Dokumen V-Legal. Ditemukan di lapangan bahwa banyak terjadi kasus pinjam-meminjam, yang diikuti dengan transaksi tentunya, atas Dokumen V-Legal yang dimiliki perusahaan tertentu. Beberapa perusahaan industri pengolahan kayu meminjam Dokumen V Legal untuk produk yang akan diekspor, walaupun perusahaan tersebut bukan mitra kerjasama dari perusahaan pemilik ETPIK yang memiliki Dokumen V-Legal tadi. Bahkan ada ETPIK Non-Produsen menawarkan jual-beli Dokumen V-Legal senilai Rp. 500 ribu – 600 ribu per dokumen kepada UKM-UKM industri kehutanan yang bukan rekanan/mitra kerjasama resminya.

Dalam kasus ini, dapat dikatakan bahwa perusahaan ETPIK Non-Produsen telah melanggar ketentuan Pasal 10 Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang kewajiban produk industri kehutanan yang harus berasal dari perusahaan industri kehutanan yang bekerjasama dan yang tercantum dalam dokumen ETPIK Non-Produsen. Pada saat yang sama, perusahaan pemilik ETPIK Non-Produsen juga melanggar Perdirjen P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 7 mengenai Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal.

Bahkan, dalam kasus jual-beli Dokumen V-Legal di atas, yang terjadi bukan hanya penyimpangan sebatas manipulasi administratif yang dilakukan oleh perusahaan pemilik ETPIK atau ETPIK Non-Produsen dengan perusahaan “mitra/rekanan” sebagai supplier. Namun, diduga hal ini terjadi dengan adanya keterlibatan LVLK sehingga bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang seharusnya dimiliki institusi terkait.

Sanksi administrasi untuk hal di atas, sebenarnya jelas dikemukakan dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012 melalui ancaman pembekuan hingga pencabutan pengakuan sebagai eksportir terdaftar apabila pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran ketentuan ekspor produk industri kehutanan. Namun, formulasi mekanisme pengaduan, penanganan termasuk instansi yang berwenang untuk menangani sanksi tersebut tidak jelas, sehingga berlawanan dengan nilai kejelasan aturan serta kontrol terhadap korupsi sebagai bagian dari sistem pranata dan tata kelola kehutanan.

Masih terkait Dokumen V-Legal, tanpa disadari mekanisme inspeksi yang digunakan sebagai pendekatan transisional bagi unit usaha yang belum memiliki S-LK sebelum tanggal 31 Desember 2014, seperti yang diatur dalam Permenhut No.43/Menhut-II/2014 pasal 16 ayat 2, memungkinkan terjadinya jual beli Dokumen V-Legal. Dalam pasal ini disebutkan bahwa: Bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, industri rumah tangga/pengrajin dan ETPIK Non Produsen yang belum mendapat S-LK, maka Dokumen V-Legal diterbitkan melalui inspeksi oleh LVLK.

Dalam konteks ini, inspeksi membuka celah penyimpangan sehingga menjadi simpul kritis yang perlu menjadi perhatian, karena bertentangan dengan aturan penerbitan Dokumen V-Legal yang harus melalui mekanisme verifikasi. Begitu halnya dengan ketentuan Permendag No. 64/M-DAG/PER/10/2012 yang juga dengan tegas mewajibkan bahwa produk industri kehutanan yang akan diekspor berasal dari pemasok yang bekerjasama yang tercantum dalam dokumen ETPIK Non-Produsen yang bersangkutan. Terbukti bahwa terdapat perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) yang menjadi pemilik ETPIK Non-Produsen menawarkan kepada UKM yang tidak memiliki S-LK untuk mendapatkan Dokumen V-Legal melalui mekanisme inspeksi, dengan tarif Rp 10 juta per-inspeksi. Ini terjadi ketika proses pengepakan dan muat barang. Walaupun mekanisme inspeksi ini hanya diperkenankan sampai tanggal 27 September 2014, namun ketidakkonsistenan peraturan ini terbukti melanggar nilai kejelasan aturan.

Bentuk penyimpangan lain yang sifatnya ilegal juga ditemukan dengan adanya kasus pemalsuan Dokumen V-Legal yang disinyalir terjadi pada tahap barang ekspor setelah keluar dari proses kepabeanan. Diawali dengan komplain dari pembeli (*buyer*) di luar negeri pada negara anggota Uni Eropa yang mempertanyakan mengenai adanya dua Dokumen V-Legal dengan nomor kode *barcode* yang sama pada dua barang ekspor yang berbeda. Ketika dilakukan klarifikasi ke LVLK (PT. Sucofindo) yang menerbitkan Dokumen V-Legal tersebut, dinyatakan bahwa salah satu Dokumen V-Legal palsu, ditandai dengan karakteristik kertas yang digunakan sebagai bahan dasar dokumen berbeda dengan yang dimiliki oleh LVLK terkait. Sampai dengan saat ini, memang belum diketahui pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini. Namun diduga modus ini dilakukan di kepabeanan ketika barang ekspor telah dimuat ke atas kapal.<sup>22</sup>

Atas peristiwa di atas yang cenderung bersifat kriminal, lagi-lagi, tidak ditemukan kejelasan atas formulasi mekanisme pengaduan, penanganan termasuk instansi yang berwenang untuk menangani sanksi tersebut, sehingga berlawanan dengan nilai kejelasan aturan serta kontrol terhadap korupsi sebagai bagian dari sistem pranata dan tata kelola kehutanan.

Salah satu simpul kritis lain yang harus menjadi perhatian dalam tahapan ini adalah dalam proses administrasi dalam penjualan barang. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa secara sengaja dilakukan manipulasi, dimana harga yang tertera di dalam *invoice* tidak sesuai (umumnya lebih rendah) dibanding dengan harga sebenarnya. Menurut eksportir, hal ini dilakukan atas permintaan *buyer*. Selain itu, hal ini dilakukan dalam upaya untuk memanipulasi nilai pajak agar jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Hal ini tentunya terkait erat dengan akuntabilitas dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga yang mengelola pajak di Indonesia di bawah Kementerian Keuangan.

---

<sup>22</sup> *ibid*

Simpul kritis juga ditemukan dalam proses di kepabeanaan. Terkait pengenaan bea keluar atas produk industri kehutanan, di lapangan juga ditemukan tidak terdapat acuan yang jelas sehingga manipulasi terjadi. Misalkan untuk ekspor produk veneer yang dibedakan berdasarkan asal muasal kayu (hutan alam atau hutan tanaman).<sup>23</sup> Realita yang terjadi di lapangan, tidak ada dokumen apa pun dari beberapa dokumen pelengkap pabeaan berupa ETPIK, L/S dan/atau Endorsment BRIK yang dapat menginformasikan asal veneer, apakah dari hutan alam atau hutan tanaman. Akibatnya manipulasi dilakukan dimana eksportir memberitahukan dalam PEB bahwa veneer yang diekspor berasal dari hutan tanaman dengan maksud untuk membayar bea keluar lebih kecil.

Sama halnya dengan pengenaan bea keluar untuk kayu olahan *finger jointed* yang sebenarnya tidak relevan dengan semangat pemanfaatan kayu sisa. Maupun ketidakjelasan ketentuan pembatasan ekspor produk industri kehutanan berupa kayu kelapa dan kelapa sawit dalam bentuk S4S.<sup>24</sup> Hal tersebut menggambarkan ketidakjelasan peraturan yang bertentangan dengan sistem pranata dan tata kelola kehutanan yang baik.

Dari simpul-simpul kritis di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah hilir atau ranah sektor pemasaran, penting mendapat perhatian karena ketika masuk pada lintas otoritas antar sektoral inilah potensi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan tujuan SVLK yaitu perbaikan sistem dan pranata tata kelola kehutanan terjadi.

---

<sup>23</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2379/KMK.4/2012 yang berlaku sejak bulan Oktober 2012, ditetapkan Bea Keluar sebesar USD 550/m<sup>3</sup> untuk veneer dari hutan alam dan USD 250/m<sup>3</sup> untuk veneer dari hutan tanaman.

<sup>24</sup> Lihat Rustiningsih, 2012..



## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Permasalahan sistem pranata dan tata kelola kehutanan di Kabupaten Klaten cukup kompleks dan akut. Berbagai pihak -baik institusi layanan publik (kehutanan dan non-kehutanan) maupun para pelaku ekonomi- mempunyai kontribusi terhadap buruknya sistem pranata dan tata kelola kehutanan. Banyak ditemukan simpul-simpul kritis mulai dari tonggak (hutan) sampai dengan industri perkayuan dan pemasaran yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar sistem pranata dan tata kelola yang baik (selengkapnya disajikan dalam Lampiran 1).

Salah satu tujuan utama implementasi SVLK adalah untuk mendorong sistem pranata dan tata kelola (khususnya kehutanan) yang lebih baik. Dalam fase awal implementasi di Kabupaten Klaten, SVLK mulai memunculkan sinyal-sinyal harapan akan adanya perbaikan sistem pranata dan tata kelola kehutanan. Kebijakan implementasi SVLK oleh Kementerian yang dibarengi dengan beberapa deregulasi untuk memperbaiki kualitas layanan ke arah akuntabilitas dan transparansi dan mengeliminasi praktek korupsi mulai mendorong institusi layanan publik di level lokal dan para pelaku ekonomi yang secara perlahan berusaha menyamakan irama dengan arah kebijakan tersebut. Namun sinyal perbaikan tersebut masih bersifat parsial, dan masih berkuat pada sektor kehutanan sehingga belum memberikan keyakinan yang kuat akan segera tercapainya perbaikan yang menyeluruh dan komprehensif.

Implementasi SVLK tidak dapat dipisahkan dari sistem pranata dan tata kelola yang lebih luas. Studi ini menunjukkan bahwa SVLK belum mampu diterapkan dengan baik karena sering tersandera oleh sistem pranata dan tata kelola yang ada, termasuk sistem yang berlaku di sektor/ bidang non-kehutanan. Oleh karena itu, perbaikan sistem pranata dan tata kelola yang lebih luas menjadi sangat krusial dan justru menjadi kunci dan prasyarat dasar pelaksanaan kebijakan SVLK, dan bukan sebaliknya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka agar SVLK dapat memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan (*forest governance*), maka perlu ditekankan bahwa sistem ini tidak hanya berfokus pada soal pengelolaan hutan dan tata niaga kayu yang otoritasnya berada di bawah Kementerian Kehutanan. Perhatian perlu diberikan pada berbagai penyelesaian persoalan terkait perizinan, pajak termasuk korupsi yang mewarnai hampir di seluruh lini.

Dengan demikian perlu memastikan agar terjalin koordinasi dan dukungan dari berbagai berbagai institusi dan lembaga non-kehutanan, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bea dan Cukai sebagai kunci keberhasilan SVLK memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan. Selain itu, aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim juga penting terlibat karena penegakan hukum salah satu point penting untuk mencapai baiknya sistem pranata dan tata kelola kehutanan di Indonesia.

Studi ini menguatkan rekomendasi dari beberapa studi sebelumnya (lihat Aminuddin 2012, Diantoro 2013) tentang pentingnya sebuah landasan legalitas formal yang dapat mengikat untuk mengatur persoalan yang bersifat lintas sektoral ini. Studi ini mendukung rekomendasi untuk dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri sehingga koordinasi dan komitmen lintas kementerian dapat dijaga dibandingkan dengan pengaturan lewat Peraturan Menteri yang selama ini dilakukan.

Perlu juga dipikirkan mekanisme insentif (memikirkan "*carrot*" tidak hanya "*stick*") yang lebih jelas khususnya untuk kayu dari hutan hak dan industri kecil untuk merangsang gairah para pelaku tersebut untuk mengadopsi SVLK. Misalkan dengan melahirkan *procurement policy*, pembelanjaan anggaran pembangunan daerah yang mengarusutamakan penggunaan kayu legal domestik dari hutan hak dan industri kecil. Tentunya dengan melibatkan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan hal ini.

Selain itu, temuan-temuan ini perlu disampaikan melalui saluran politik lain seperti misalnya inisiatif KPK. Demikian juga perlu mendorong penguatan kelembagaan Ombudsman Republik Indonesia sehingga memiliki “taring” yang setara dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Salah satunya dengan memberikan kewenangan *projusticia* sehingga proses pelayanan publik yang dilakukan lembaga pelayan publik menjadi lebih transparan dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Studi-studi terkait bagaimana SVLK dapat mencapai tujuannya yang lain, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga perlu dilakukan untuk mendapatkan bukti terkait efektifitas pelaksanaan SVLK.

Dewan Kehutanan Nasional sebagai lembaga yang merepresentasikan stakeholder kehutanan, yaitu Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, Pemerintah, Bisnis, Akademisi/Peneliti dan LSM serta Pemerhati, perlu menjalankan peran untuk menjembatani komunikasi awal ini baik dengan kelembagaan semacam KPK, Ombudsman maupun Kementrian terkait lainnya.

Di samping rekomendasi umum di atas, beberapa rekomendasi khusus berdasarkan persoalan yang ditemukan dari simpul kritis yang diuraikan pada Bab 4, 5 dan 6 dapat dilihat di Lampiran 1.

Di samping itu ada beberapa catatan penting berdasarkan temuan lapangan, yang walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan tujuan studi namun tim tetap merasa perlu menyampaikan. *Pertama*, sampai sejauh ini sertifikat lestari ataupun legal yang diperoleh oleh petani hutan belum mampu berperan signifikan dalam pemasaran. Dapat dikatakan sebagian besar kayu rakyat yang berada pada wilayah tersertifikasi masih dipasarkan selayaknya kayu rakyat yang tidak tersertifikasi.

*Kedua*, terlepas dari itu, pertanyaan mendasar yang semestinya perlu dijawab adalah perlukah sertifikasi yang bersifat *mandatory* baik melalui mekanisme audit maupun Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) diberlakukan pada hutan hak/hutan rakyat? Apa manfaatnya dan siapa yang membutuhkan? Pertanyaan ini sangat relevan mengingat hutan rakyat hadir

secara *voluntary* sebagai dampak dari kegiatan atau aktivitas masyarakat menanam tanaman kayu dalam rangka reboisasi lahan. Sebenarnya tidak ada sedikitpun potensi kerugian yang akan diterima negara atau publik terhadap aktivitas penebangan hutan rakyat. Bahkan dalam kenyataannya, hutan rakyat saat ini telah berkontribusi positif terhadap perbaikan lingkungan.

Dengan kesimpulan, rekomendasi dan catatan ini, diharapkan SVLK dapat diperbaiki sehingga selangkah lagi maju untuk mencapai salah satu tujuannya yaitu menjadi instrumen untuk memperbaiki sistem pranata dan tata kelola kehutanan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andadari, R.K. 2008. *Local Clusters in Global Value Chains: A case study of wood furniture clusters in Central Java (Indonesia)*. Dissertation. Vrije Universiteit
- Arnouts et al. 2012. Modes and shifts governance arrangements in Dutch nature policy. *Forest Policy and Economics*, 16: 43-50
- Benko, M. 2010. Objectives of the Workshop. Dalam Tuomasjuka, T. (Editor): *Forest Policy and Economics in Support of Good Governance*. EFI Proceedings No. 58, European Forest Institute
- Benz, A. 2004. Einleitung: Governance - Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept? Dalam Benz (Editor): *Governance - Regieren in komplexen Regelsystemen: Eine Einführung*. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden
- Bevir, M. 2004. A decentralised theory of governance. Dalam Bang, H.P. (Ed.): *Governance as Social and Politican Communication*, Manchester University Press, Manchester
- Björk, P.G. dan Johansson, S.H. 2001. *Towards Governance Theory: In search for a common ground*.  
<http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd050853/bjork.pdf> (12 September 2014)
- Brown, D., Schreckenber, K., Shepherd, G. dan Wells, A. 2002. *Forestry as an Entry Point for Governance Reform*. ODI Forestry Briefing, No.1: April.
- Brown, D. 2002. *Analysis of Timber Supply and Demand in Indonesia*. Prepared for the World Wide Fund for the Nature (WWF) and the World Bank
- Brown, D., K. Schreckenber, N. Bird, P. Cerutti, F. Del Gatto, C. Diaw, T. Formete, C. Luttrell, G. Navarro, R. Obendorf, H.Thiel, dan A. Wells. 2008. *Legal Timber: Verification and Governance In The Forest Sector*. London, Overseas Development Institute.
- Burger, K., Kameo, D. and Sandee, H. 2001. Clustering of Small Agro-Processing Firms in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 2(3/4): 289-299
- Busszko-Briggs, M. 2010. Contribution by the MCPFE to Good Forest Governance in the Pan-European Region. Dalam Tuomasjuka, T. (Editor): *Forest Policy and Economics in Support of Good Governance*. EFI Proceedings No. 58, European Forest Institute
- Cashore, B. dan Stone, M. W. 2012. Can legality verification rescue global forest governance? Analyzing the potential of public and private policy

- intersection to ameliorate forest challenges in Southeast Asia. *Forest Policy and Economics*, <http://www.sciencedirect.com/science/journal/13899341/18> 18 (5): 13-22
- Davidson, J. 2007. Forest Law Enforcement and Governance (FLEG). Dalam: Elliott, L. (Editor). *Transnational environmental crime in the Asia-Pacific: A workshop report*. Report of the Public Forum on Transnational Environmental Crime In The Asia Pacific, Held at the Australian National University, Canberra, 22 March 2007. pp. 9-17
- de Alcantara, C.H. 1998. Uses and abuses of the concept of governance. *International Social Science Journal*, 50 (155): 105-113
- Diantoro, Totok D., Hanif, H., Alim, H. Dan Rahman, Z. 2013. *Terobosan Kelembagaan Bagi Optimalisasi Penegakan Hukum Dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)*. Kertas Kebijakan. PUKAT Fakultas Hukum UGM.
- FAO. 2011. *Framework for Assessing and Monitoring Forest Governance*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma.
- Glueck, P. 2010. Governance as Choice of Policy Options. Dalam Tuomasjukka, T. (Editor): *Forest Policy and Economics in Support of Good Governance*. EFI Proceedings No. 58, European Forest Institute
- Jessop 1998. The rise of governance and the risks of failure: the case of economic development. *International Social Science Journal*, 50 (155): 29-46
- Kjaer, A. 2004. *Governance*. Polity Press, Cambridge
- Koalisi Anti Mafia Hutan. 2014. *Catatan Kritis Koalisi LSM terhadap Legalitas & Kelestarian Hutan Indonesia*. Studi Independen terhadap Sertifikasi SVLK.
- Kohler-Koch, B. 1999. The Evolution and Transformation of European Governance. Dalam Kohler-Koch, B. dan Eising, R. (Editor): *The Transformation of Governance in the European Union*. Routledge, London
- Loebis, L. and Schmitz, H. 2005. Java Furniture Makers: Globalisation Winners or Losers? *Development in Practice*, 15 (3/4): 514-521
- Marinetto, M. 2003. Governing beyond the Centre: A Critique of the Anglo-Governance School. *Political Studies*, 51: 592-608
- Maryudi, A. 2013. *The Political Economy of The Implementation of Indonesian Timber Legality Assurance System in Artisanal Forest Activities*. Paper dipersiapkan untuk The Forest Trends, Washington, D.C.
- Mayntz, R. 2004. *Governance Theory als fortentwickelte Steuerungstheorie?* MPIfG Working Paper 04/1
- Mueller, E. dan Tuomasjukka, T. 2010. Governance as an Element of Global Political Agendas. Dalam Tuomasjukka, T (Editor): *Forest Policy and Economics in Support of Good Governance*. EFI Proceedings No.58. European Forest Institute.

- Muhtaman, D, Guizol, P., Roda, J.M. and Purnomo, H. 2006. *Geographic Indications for Javanese Teak: A constitutional change*. CIRAD UPR40 Working Paper / Document de Travail 40402
- Pagden, A. 1998. The genesis of 'governance' and enlightenment conceptions of the cosmopolitan world order. *International Social Science Journal*, 50 (155): 7-15
- Palmer, C. 2001. *Extent and causes of illegal logging: An analysis of a major cause of tropical deforestation in Indonesia*. CSERGE Working Paper, pp. 33, University College London, University of East Anglia
- Program on Forests/ PROFOR. 2012. *Certification, Verification and Governance in Forestry in Southeast Asia*. Working Paper. Washington DC: PROFOR
- Rhodes R.A.W. 1997. *Understanding Governance, Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability*. Open University Press, Buckingham.
- Roda, Jean-Marc et al. 2007. *Atlas Industri Mebel Kayu di Jepara, Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.
- Ruhanen, L., Scott, N., Ritchie, B. dan Tkaczynski, A. 2010. Governance: a review and synthesis of the literature. *Tourism Review*, 65 (4): 4-16.
- Rustiningsih, Hanik. 2012. *Ekspor Produk Industri Kehutanan: Tinjauan Pembatasan Ekspor dan Pengenaan Bea Keluar*. Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Scotland, N. 1999. *Illegal Logging in Indonesia*. Report PFM/EC/99/03, Indonesia-U.K. Tropical Forest Management Programme (ITFMP), Jakarta
- Stoker, G. 1998. Governance as theory: five propositions. *International Social Science Journal*, 50 (155): 17-28
- Sandee, H., Andadari, R.K. and Sulandjari, S. 2000. Small Firm Development during Good Times and Bad: The Jepara Furniture Industry. in C. Manning and P. van Diermen(Eds): *Indonesia in Transition. Social Aspects of Reformasi and Crisis*. Singapore: Institute of Southeast Asia Studies. pp. 184-198
- Sudharto, Dwi. 2014. Revisi Permenhut P.42/Menhut-II/2013. Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan - Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Bahan Presentasi dalam Konsultasi Publik, 17-18 Februari 2014.
- Sulandjari, S. and Rupidara, N. S. 2002. *Value Chain Analysis of Wood Furniture Clusters in Central Java*. Draft Report, Centre for Micro and Small Enterprise Dynamics, Salatiga.
- Suryadireja, Diah Y. 2013. Progress Kebijakan dan Pelaksanaan SVLK. Forest Governance and MFP 2. Bahan Presentasi dalam Pertemuan Koordinasi Komisi 2 DKN, 30 Juli 2013.
- Susilawati, Depi. 2013. *Evaluasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Praktek Lokal di Hutan Rakyat*.

- Syarif, Laode M., Trisasongko, D., Qisai, A. dan Gaussyah, M (ed). 2012. *Menjembatani Kesenjangan : Laporan Hasil Studi tentang Kerangka Hukum dan Kebijakan dalam Pelaksanaan SVLK. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta
- Syarif, Laode M., Trisasongko, D., Berliani, H. (ed). 2012. *Yang Legal yang Beruntung : Laporan Hasil Penjajagan Perspektif Sektor Swasta Terhadap SVLK. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta
- Tacconi, L., Obidzinski, K. Smith, J. dan Suramengala, I. 2004. Can "Legalization" of Illegal Forest Activities Reduce Illegal Logging? Lessons from East Kalimantan. *Journal of Sustainable Forestry*, 19 (1-3): 137-151
- Tohar, Wahyudi M. 2014. *Korupsi, Perizinan Usaha dan Investasi*. Materi presentasi pada 4<sup>th</sup> Indonesia Anti Corruption Forum 10 Juni 2014 di Jakarta
- Transparency International Indonesia Local Unit Riau. 2013. *Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dan Pengabaian Pelanggaran Perizinan di Indonesia : Studi Kasus Riau*. Tidak diterbitkan.
- Treib, O., Bähr, H., dan Falkner, G. 2005. *Modes of Governance: A Note Towards Conceptual Clarification*. European Governance Paper, No.N-05-02.



**REKOMENDASI KHUSUS**  
**UNTUK SIMPUL KRITIS PADA TAHAP PASOKAN KAYU, INDUSTRI**  
**DAN PEMASARAN**

Simpul Kritis	Rekomendasi
<b>Tahap Pasokan Kayu</b>	
Penerbitan SKAU	
- Variasi pungutan antar penerbit	Perlu perda yang mengatur besarnya pungutan, kalau memungkinkan ditiadakan (sesuai P.30)
- Penerbitan SKAU oleh pejabat non-asal kayu	Perlu penertiban no.register SKAU dengan menggunakan blangko standar oleh Dinas
- Terbatasnya tenaga teknis untuk mematkan dokumen SKAU	Penambahan tenaga teknis, Pembuatan sentra-sentra (di pintu masuk) pemeriksaan
- Pungli oleh oknum dari instansi lain	Perlu sosialisasi mengenai peraturan TUK secara intensif ke instansi terkait, terutama utk level lapangan
Layanan perijinan	Layanan online
Tingkat pengetahuan terhadap SVLK diantara pelaku	Perlu sosialisasi yang intensif ke seleruh pelaku
<b>Tahap Industri</b>	
Masyarakat tidak memahami adanya perubahan sistem pelayanan perijinan yang baru dan lebih baik karena tidak terjadinya proses sosialisasi dan penyampaian informasi kepada target group.	- Sosialisasi - Pemberian insentif pengurusan ijin.
Tidak adanya kejelasan aturan tariff pengurusan ijin pada tingkat bawah	Pemerintah daerah melakukan monitoring pelaksanaan perijinan di level paling bawah (RT/RW, Dusun dan Desa)
Belum terbangun sistem yang mampu mengontrol atau mencegah terjadinya perilaku koruptif	Membangun mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan yang efektif
Kesenjangan antara kebijakan dengan realitas lapangan	- Revisi kebijakan terkait penatausahaan hasil hutan secara partisipatif - Menerbitkan kebijakan transisi seperti Peraturan Bupati untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi industri kehutanan
<u>Pemahaman/interpretasi yang berbeda</u> terhadap peraturan-peraturan terkait penatausahaan hasil hutan kayu	Perlu adanya dialog atau evaluasi bersama-sama secara rutin untuk menjembatani perbedaan tersebut.
<b>Tahap Pemasaran</b>	

Proses Pengurusan ETPIK	
- Tidak dipahaminya prosedur pengurusan ETPIK	Sosialisasi kepada stakeholder mengenai prosedur pengurusan ETPIK yang mudah, murah dan efisien
- Rumitnya prasyarat ETPIK yang lintas sektoral	Membuat perizinan ETPIK menjadi 'satu pintu' Menyederhanakan prasyarat ETPIK
- Tidak efisiennya pengurusan ETPIK yang harus melalui Direktorat Perdagangan Luar Negeri di Jakarta	Mendekatkan layanan publik ke daerah
- Tidak jelasnya <i>punishment</i> untuk pelanggaran ETPIK	Memperjelas kelembagaan dan mekanisme yang menangani perkara terkait pelanggaran ETPIK
Ketidakjelasan mekanisme pengaduan, penanganan dan kelembagaan yang menangani pelanggaran dalam penggunaan Dokumen V-Legal	Membangun mekanisme pengaduan, penanganan dan kelembagaan yang menangani pelanggaran dalam penggunaan Dokumen V-Legal
Mekanisme inspeksi yang menjadi pengecualian sehingga tidak konsisten dengan semangat verifikasi legalitas kayu	Tidak memperpanjang waktu mekanisme inspeksi dan tidak membuka peluang manipulasi dengan kebijakan 'abu-abu'
Belum terbangun sistem yang mampu mengontrol atau mencegah terjadinya perilaku koruptif	Membangun mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan yang efektif terkait pelayanan publik
Kebijakan Bea Keluar yang tidak relevan dengan situasi lapangan	Merevisi kebijakan Bea Keluar dengan melibatkan partisipasi stakeholder

Selain menemukan sejumlah simpul kritis terwujudnya *good forest governance* implementasi SVLK, kajian ini juga berhasil mengumpulkan sejumlah catatan kritis atas P.43 tahun 2014, antara lain:<sup>25</sup>

1. Baik Permenhut P.43 tahun 2014 ataupun Perdirjen BUK no. 5 tahun 2012 tidak mengakomodir sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) sebagaimana pada kebijakan sebelumnya. Hal ini menutup mata terhadap keberadaan 24 UMHR di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang lulus sertifikasi PHBML, dengan luas areal puluhan ribu hektar. Secara teoritik dan juga sering kali diakui oleh sejumlah pihak kedudukan sertifikasi PHBML lebih tinggi dari pada VLK ataupun DKP.
2. Standar VLK untuk TDI ternyata **lebih berat** daripada standar VLK untuk IUIPHHK < 6000 m<sup>3</sup> dan IUI < 500 juta; dimana TDI ada verifier ttg Serikat pekerja dan KKB/PP sedangkan di IUIPHHK dan IUI malah tidak dipersyaratkan.
3. Di lapangan banyak dijumpai industri yang tidak memproduksi barang secara mandiri. Mereka adalah industri yang mengolah barang setengah jadi dan hanya melakukan proses finishing. Sebagaimana peraturan menyebutkan perusahaan tersebut dapat melakukan pembelian, pengangkutan dan pengiriman barang cukup dengan nota perusahaan. Penghilangan prinsip **pengecekan satu step/tahap ke belakang** dalam SVLK dikhawatirkan praktek seperti ini akan dijadikan sebagai modus pencucian produk kayu illegal.
4. Aturan VLK kelompok dimana **selama masa sertifikasi harus dilakukan pengecekan untuk semua anggota** ini akan sangat berat/tidak rasional untuk LVLK. Misal ada kelompok Hutan Rakyat yang punya anggota 500

---

<sup>25</sup> Catatan ini diperoleh dari hasil FGD dalam rangka penyusunan studi ini ditambah beberapa catatan yang ditemukan dalam diskusi via email dengan jaringan pemerhati hutan Jawa

KK, saat audit awal sampel yang dicek sebanyak akar 2 dari 500 (sekitar 23 orang) artinya masih tersisa sebanyak 477 orang, apakah sejumlah 477 tersebut akan dapat diverifikasi oleh LVLK padahal surveillance hanya dilakukan sebanyak 4 kali (tahun ke 2, 4, 6, dan 8).

5. Definisi IRT yang menyebutkan bahwa IRT adalah industri dengan nilai investasi tidak lebih dari 5 juta rupiah dan atau tenaga kerja tidak lebih dari 4 orang sudah tidak lagi relevan dengan fakta di lapangan. Perkembangan ekonomi tidak memungkinkan lagi kegiatan IRT bidang kehutanan hanya bermodal kurang dari 5 juta rupiah. Kalo definisi tersebut diterapkan, maka tidak lagi usaha rumahan yang masuk kategori IRT melainkan sudah pada kelompok TDI.
6. Kewajiban bagi IUI untuk mengecek keabsahan DKP yang diterbitkan oleh IRT, TPT dan Pemilik Hutan Hak sangat membenani IUI. Jika dilihat di lampiran form pengecekan keabsahan DKP, bahkan IUI harus mengecek sampai pada Bukti Kepemilikan Tanah. Bisa dibayangkan jika dalam 1 truk terdapat kayu yang berasal dari hutan hak dengan 10 pemilik yang berbeda. Atau bagaimana melakukan pengecekan jika pemilik berasal dari lain pulau, seperti kasus di Klaten dimana banyak kayu yang digunakan sebagai bahan baku industri berasal dari Sulawesi.

## **Panduan Interview untuk Tahap Awal**

### **A. Pedagang Kayu**

1. Nama :
2. Sejak kapan menjadi pedagan kayu?
3. Apakah ada asosiasi pedagang kayu? Sebutkan nama asosiasi, jumlah anggota dan pengurusnya. Tergabung atau tidak?
4. Apa jenis kayu yang diperdagangkan?
5. Berapa m<sup>3</sup> jumlah kayu yang diperdagangkan dalam satu bulan atau satu tahun?
6. Darimana sumber kayu tersebut? Apakah dari kabupaten klaten atau daerah lain? sebutkan
7. Untuk kayu dari Kabupaten Klaten bagaimana anda mendapatkannya? Apakah langsung membeli dari petani atau ada pedagang perantara?
8. Untuk kayu yang berasal dari kabupaten lain bagaimana mendapatkan kayu tersebut? Apakah mempunyai mitra dari kabupaten asal kayu?
9. Sebagai pedagang kayu apakah anda memiliki ijin usaha atau tidak? Ijin usaha apa yang dimiliki?
10. Apakah anda memiliki tempat penampungan kayu? di mana? berapa kapasitas atau luasnya? apakah memiliki ijin TPT?
11. Apakah memiliki catatan kayu masuk dan keluar? Seperti apa bentuk pencatatannya?
12. Bagaimana manajemen kayu di lokasi penampungan anda? Bagaimana anda menumpuk kayu, apakah berdasarkan kualitas kayu atau asal kayu?
13. Siapa saja pembeli kayu anda? Apakah perusahaan kecil, menengah dan besar?
14. Apakah anda paham mekanisme SKSKB, SKAU? Apakah anda menjalankannya? Kalau tidak mengapa?
15. Apakah selalu memiliki dan menyimpan dokumen angkutan kayu (SKSKB, SKAU, Nota) atau dokumen lainnya? Jika tidak, bagaimana jika anda menghadapi pembeli yang mensyaratkan adanya SKSKB, SKAU atau Nota?
16. Apakah anda mensyaratkan kepada pemasok kayu dari kabupaten lain untuk melengkapi dokumen angkutan kayu?
17. Bagaimana sikap anda jika ada kayu yang tidak disertai dokumen angkutan kayu atau bagaimana jika dokumennya tidak sesuai dengan keadaan fisik kayu?
18. Apakah anda melakukan perubahan fisik kayu seperti memotong kayu menjadi 2 atau 3 potongan? Kalau ya, apakah anda memiliki catatan mutasi kayu?
19. Apakah ada masalah terkait pelayanan dokumen angkutan kayu?

20. Apakah memiliki truk untuk mengangkut kayu? Kalau tidak bagaimana anda mengangkut kayu?
21. Apakah pernah menghadapi masalah dalam pengangkutan atau pengiriman kayu? Sebutkan dan jelaskan!
22. Bagaimana anda mengatasi atau menyelesaikan masalah dalam pengangkutan kayu?
23. Selama anda menjalankan usaha apakah pernah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari aparat atau pemerintah, seperti pungutan liar? Bagaimana anda menyikapi hal tersebut
24. Apakah pernah mendengar atau mengetahui kebijakan SVLK? bagaimana pendapat anda? Apakah bermanfaat secara positif terhadap usaha anda?

## **B. Industri Penggajian**

1. Nama perusahaan:
2. Pemilik perusahaan:
3. Alamat perusahaan:
4. Sejak kapan berdiri
5. Kapasitas terpasang:
6. Apakah memiliki ijin usaha (IUIPHHK)? kalau ya, minta nomor ijin usahanya. bagus kalau ada copyan atau bisa difoto.
7. Jenis usaha seperti apa yang anda kerjakan? Apakah menggaji untuk dijual, atau hanya melayani jasa penggajian? Atau dua-duanya? Ceritakan proses produksi di perusahaan anda?
8. Apakah anda selalu mencatat kayu yang masuk?
9. Dari daerah mana anda mendapatkan bahan baku kayu?
10. Apakah anda mensyaratkan agar kayu yang masuk harus dilengkapi dokumen angkutan kayu? kalau tidak, mengapa?
11. Apakah anda mendapatkan kayu dari Perhutani atau hutan Negara? Dokumen kayu seperti apa yang anda miliki untuk kayu dari Perhutani?
12. Bagaimana jika ada kayu yang tidak dilengkapi dokumen atau ada kayu yang 'ilegal'?
13. Apakah anda memiliki kontrak kerjasama pemenuhan bahan baku kayu?
14. Berapa besar produksi kayu anda dalam setiap bulan, tahun?
15. Pada saat pengolahan, apakah anda melakukan pencatatan perubahan kayu? Seperti apa catatannya?
16. Siapa saja yang menggunakan kayu anda? Apakah memiliki industri lanjutan? Kalau tidak, siapa yang membeli kayu anda dan untuk keperluan apa?
17. Apakah pernah menemukan pembeli yang mensyaratkan dokumen kayu? Dokumen kayu seperti apa yang anda miliki?
18. Dokumen perijinan usaha apa saja yang anda miliki? Apakah anda menemukan masalah pada saat pengurusan ijin?
19. Apakah pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari petugas, seperti adanya pungli? Siapa yang melakukan?

### **C. Transportasi/Angkutan Kayu**

1. Nama:
2. Alamat:
3. Jenis angkutan yang dipergunakan:
4. Sejak kapan menjalankan jasa transportasi angkutan kayu?
5. Dari mana anda mengangkut kayu?
6. Apakah anda mengenal atau paham tentang dokumen angkutan kayu?
7. Apakah keberadaan dokumen, menjamin kelancaran perjalanan kayu anda? Apakah dengan adanya dokumen secara otomatis anda bebas dari pungutan liar di jalan?
8. Pihak-pihak mana saja yang sering melakukan pungutan liar?
9. Apakah pernah menghadapi masalah karena kayu anda tidak disertai dokumen angkutan yang sah? bagaimana anda mengatasi masalah tersebut? Jelaskan

### **D. Dinas Kehutanan**

1. Nama:
2. Jabatan:
3. Bagaimana implementasi SVLK di Kabupaten Klaten?
4. Apa factor-faktor yang menghambat dan memperlancar implementasi SVLK?
5. Bagaimana sikap Dinas Kehutanan terhadap SVLK? Apakah ada program khusus untuk mendukung SVLK? Bagaimana implementasi dari program tersebut? Apakah ada anggaran khusus dari APBD untuk implementasi SVLK?
6. Bagaimana respon pelaku usaha terhadap SVLK?
7. Apakah ada forum atau ruang koordinasi antara pihak, antara instansi (SKPD) untuk mempercepat implementasi SVLK? Siapa yang memimpin forum, siapa yang membiayai?
8. Ada berapa industri pemegang IUIPHHK di Klaten? Apakah ada industri atau penggergajian kayu yang tidak berijin? Bagaimana statusnya dengan penggergajian keliling? apakah mereka memiliki ijin?
9. Bagaimana prosedur perijinan industri kehutanan di klaten? Apa yang menyebabkan industri tidak mengurus perijinan?
10. Bagaimana dinas kehutanan memantau industri kehutanan, khususnya untuk menjamin legalitas kayu?
11. Apakah ada kewajiban bagi industri untuk melaporkan kegiatan produksinya, mulai dari kayu masuk, kayu keluar dan stok?
12. Bagaimana implementasi peraturan mengenai dokumen angkutan kayu? Apakah ketentuan dalam prosedur dokumen angkutan kayu dipatuhi oleh industri dan atau pedagang kayu?
13. Bagaimana anda memantau pelaksanaan dokumen kayu?
14. Pada hal apa atau bagian yang mana, prosedur dokumen kayu sering tidak dipatuhi oleh industri? Mengapa?
15. Apa tantangan atau kesulitan implementasi peraturan dokumen kayu baik untuk hutan Negara maupun hutan rakyat?

16. Bagaimana dengan ketersediaan Ganis PHPL?
17. Untuk dokumen angkutan kayu dari hutan rakyat, apakah ada kebijakan daerah yang khusus mengenai hal tersebut? Kalau ada minta copy!
18. Apakah ada penetapan kepala desa sebagai penerbit SKAU? Apakah ada pembinaan/ pelatihan khusus untuk hal tersebut?
19. Bagaimana anda memantau pelaksanaan P.30 tahun 2012?
20. Menurut anda apakah pedagang/ industri patuh terhadap P.30/2012? Pada bagian mana peraturan tersebut sering dilanggar? dan mengapa?
21. Apakah pihak-pihak lain seperti kepolisian, DLLAJR, paham mengenai peraturan angkutan hasil hutan?
22. Apakah ada koordinasi atau upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut?
23. Apakah ada jaminan, dengan SKAU dan SKSKB, tidak ada lagi pungutan di jalan?

#### **E. Panduan Pertanyaan untuk tahap menengah**

##### **Industri (Kecil, Menengah dan Besar)**

1. Nama Responden:
2. Nama Perusahaan:
3. Alamat perusahaan:
4. Berapa jumlah tenaga kerja/karyawan?
5. Berapa modal usaha?
6. Apa produk yang dihasilkan?
7. Kemana anda menjual atau mengirim produk akhir anda? Lokal Klaten, Kota Lain, atau ekspor?
8. Apakah anda memiliki perusahaan mitra tetap? Apakah ada kontrak kerjasama? Apakah memiliki pemasaran secara mandiri? Apakah menggunakan system order, dan bagaimana order didapat?
9. Apakah ada bukti pengiriman atau penerimaan?
10. Dalam menerima order apakah ada kontrak? bagaimana mekanismenya? Sebutkan pihak-pihak yang memberi order?
11. Bagaimana proses produksi diperusahaan anda? Ceritakan mulai dari anda mendapat order, mendapatkan bahan baku sampai produk yang dihasilkan?
12. Apa jenis kayu yang dipergunakan? Berapa jumlahnya?
13. Bentuk bahan baku yang dipergunakan, kayu bundar atau kayu gergajian? Berapa jumlahnya dan seperti apa perbandingannya?
14. Apakah memiliki unit penggajian sendiri? Kalau ya, apakah anda memiliki IUIPHHK? Kalau tidak, bagaimana atau dimana anda membelah atau menggajinya?
15. Apakah anda memiliki catatan penggunaan bahan baku kayu? Seperti apa catatannya?
16. Apakah anda memiliki catatan segregasi kayu, perubahan (mutasi) kayu?



17. Kalau menggunakan kayu gergajian di mana dan bagaimana mendapatkan kayu tersebut?
18. Apakah kayu yang anda dapatkan selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu? Kalau tidak mengapa? Jika ya, Apakah anda selalu memiliki atau menyimpan dokumen angkutan kayu? Dokumen seperti apa yang anda simpan (SKSKB, SKAU, Nota)?
19. Apakah anda mensyaratkan, kayu yang anda pergunakan harus dilengkapi dokumen? Kalau tidak mengapa?
20. Kalau menemukan ada kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen kayu atau dokumen asal usul kayu, apa tindakan anda?
21. Apakah pernah menghadapi masalah pada saat pengangkutan kayu? Seperti apa masalahnya, dan bagaimana mengatasi masalah tersebut?
22. Apakah perusahaan yang memberi order selalu mensyaratkan agar anda melengkapi dokumen angkutan kayu?
23. Apakah anda memiliki ijin usaha? Kalau tidak mengapa?
24. Jika Ya, ijin usaha seperti apa yang anda miliki? apakah TDI, IUI, ijin gangguan, dan lain-lainnya?
25. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam proses perijinan? Ceritakan!
26. Apakah mengetahui kebijakan SVLK? Apakah ada akan menerapkan SVLK? Kalau tidak mengapa? Kalau ya, apa yang sudah dilakukan untuk menjalankan SVLK?
27. Apakah SVLK akan menguntungkan usaha anda? Jelaskan pandangan anda.
28. Apakah pernah dituntut oleh pembeli produk akhir anda untuk menerapkan SVLK?
29. Apakah menurut anda SVLK dapat mencegah praktek-praktek illegal seperti pungutan liar, kesulitan dalam proses pengiriman barang?

### **Dinas Perindustrian**

1. Berapa jumlah industri furniture di klaten? Kecil, Sedang dan Besar. Berapa yang terdaftar sebagai eksportir?
2. Berapa tenaga kerja yang terlibat dalam industri furniture di klaten?
3. Apakah unit industri kecil, sedang dan besar memiliki ijin? Ijin seperti apa yang dimiliki? Kalau ada yang tidak berijin, mengapa?
4. Seperti apa prosedur pelayanan perijinan industri? Proses, berapa lama, biaya?
5. Apakah ada keluhan dari pemohon ijin terkait dengan prosedur perijinan?
6. Apa saja jenis produk dan berapa jumlahnya? Apakah ada buku atau laporan resmi?
7. Kemana saja pemasaran produk mebel klaten? Jogja, Solo, Semarang, Jepara?
8. Bagaimana sikap Dinas Kehutanan terhadap SVLK? Apakah ada program khusus untuk mendukung SVLK? Bagaimana

implementasi dari program tersebut? Apakah ada anggaran khusus dari APBD untuk implementasi SVLK?

9. Bagaimana respon pelaku usaha terhadap SVLK? Apa factor-faktor yang menghambat dan mempermudah implementasi SVLK?
10. Apakah ada fasilitasi dari dinas perindustrian untuk pembentukan sertifikasi kelompok bagi IKM?
11. Apa program dari pemerintah daerah untuk pembinaan industri mebel?
12. Apakah pernah mendapat keluhan dari IKM terkait praktek-praktek pungutan liar di jalan? Apakah ada upaya untuk mencegah pungli?

## **Panduan Interview Tahap Akhir**

### **Pengusaha**

1. Nama:
2. Nama Perusahaan
3. Alamat Perusahaan:
4. Tahun berdiri:
5. Jumlah tenaga kerja?
6. Bagaimana proses produksi diperusahaan anda? Ceritakan mulai dari kayu bulat masuk, proses penggergajian, pembakalan, pembuatan produk akhir, finishing, penggudangan, pemajangan, pengepakan, pengiriman?
7. Bagi yang tidak melakukan kegiatan produksi dari kayu bulat, dari mana anda mendapatkan bahan baku berupa komponen atau barang setengah jadi?
8. ada berapa industri yang menjadi mitra atau suplaier ke perusahaan anda? sebutkan dimana alamatnya?
9. bagaiman system kontrak kerja anda dengan para suplaier?
10. Dokumen perijinan apa saja yang anda miliki? Apakah anda mempunyai kesulitan dalam pengurusan perijinan?
11. Apakah pungutan liar masih ada sampai dengan saat ini? Jika YA dalam hal apa, bagaimana prosesnya, berapa jumlahnya ?
  - a. Terkait pembuatan Akte Pendirian Perusahaan, apakah ada biaya siluman yang harus dibayarkan?
  - b. Terkait pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)?
  - c. Terkait pembuatan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)?
  - d. Terkait pembuatan Eksportir terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) ?
  - e. Terkait pembuatan Dokumen Jual Beli dan atau Kontrak Suplai Bahan Baku (dokumen pendukung RPBBI) ?
  - f. Terkait pembuatan dokumen yang menyatakan jenis dan produk kayu (endorsement dan ahsil verifikasi teknis) dan dokumen lain yang relevan seperti CITES untuk jenis kayu ?
  - g. Terkait AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/SUrat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)?

- h. Terkait izin usaha industri dan tanda daftar industri?
  - i. Terkait bukti pembayaran Pungutan Ekspor (PE) bila terkena terkena ekspor?
  - j. Terkait dokumen KAPT, dokumen yang menunjukkan identitas kapal, identitas kapal sesuai yang tercantum dalam SKSKB, FAKB, SKAU, FAKO, SAL, dan identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)?
  - k. Terkait kewajiban eksportir untuk memberitahukan barang yang diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB, termasuk packing list (PL), invoice, bill of loading (B/L), FAKO, SAL?
  - l. Terkait pembuatan Berita Acara serah terima kayu, kayu impor dilengkapi dengan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu , SKSKB, FAKB, SKAU, FAK, Nota Surat Angkutan Lelang (SAL), dan dokumen LMKB/LMKBK?
  - m. Terkait penyusunan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk industri promer hasil hutan (IPHH)?
  - n. Terkait izin usaha industri?
  - o. Terkait pembuatan dokumen pendukung RPBBI (SK RKT), tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi, laporan produksi hasil olahan, dan produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
  - p. Terkait pajak, apakah ada biaya siluman yang harus dibayarkan?
12. Apa kriteria yang anda tetapkan dalam menentukan mitra sebagai suplaier? Bagaimana status para suplaier anda? apakah mereka memiliki ijin usaha?
  13. Terkait dengan bahan baku, apakah perusahaan anda menerapkan pencatatan bahan baku yang masuk? Apakah anda memeriksa kelengkapan dokumen kayu terhadap bahan baku yang anda pergunakan? bagaimana kalau menemukan ada bahan baku yang tidak dilengkapi dokumen kayu?
  14. Apakah anda mensyaratkan kepada para mitra/suplaier agar menerapkan pencatatan yang baik dan memastikan bahwa seluruh barang atau kayu disertai dokumen angkutan? Apa yang anda lakukan kalau suplayer anda tidak mematuhi hal tersebut?
  15. Apakah anda pernah menghadapi masalah ketika mengangkut bahan baku diperjalanan? Jelaskan! bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut?
  16. Apakah pernah menjumpai masalah ketika pengiriman barang kepada buyer anda? baik pada saat perjalan di darat atau eksport? Jelaskan dan bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut?
  17. Apakah anda memahami kebijakan SVLK? Apa tanggapan anda? Apakah anda yakin kebijakan SVLK dapat mewujudkan

## **PENJAGA SHOWROOM dan PETUGAS YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENGEPAKAN SAMPAI PENGAPALAN**

1. Apakah pungutan liar masih ada sampai dengan saat ini? Jika YA dalam hal apa, bagaimana prosesnya, berapa jumlahnya ?
  - a. Dalam proses pengepakan barang
  - b. Dalam proses pengangkutan barang dari industri ke pelabuhan
  - c. Dalam proses pemeriksaan oleh Bea Cukai
  - d. Dalam proses pengapalan ke negara tujuan ekspor

### **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

1. Ada berapa industri yang memiliki EPTIK baik sebagai produsen maupun non produsen?
2. Apa yang telah dilakukan Pemda untuk mengembangkan kegiatan usaha/industri furniture di Klaten?
3. Bagaimana prosedur perijinan untuk pengusaha besar?
4. Apakah ada keluhan dari para pengusaha?
5. Apakah ada perusahaan yang tidak tertib terhadap perijinan? Kalau ada mengapa?
6. Apakah memahami kebijakan SVLK? Bagaimana pendapat anda?
7. Apakah ada program khusus untuk implementasi SVLK?
8. Bagaimana program atau kebijakan daerah untuk menghindari praktek pungutan liar yang sering dikeluhkan para pengusaha terutama saat pengiriman barang?

LAMPIRAN 4  
PANDUAN PENCARIAN DATA SEKUNDER

Jenis-jenis data sekunder :

Jenis Data	Sumber	Keterangan
Jumlah kebutuhan kayu bundar untuk seluruh industri di kabupaten Klaten.	Dinas Kehutanan Kabupaten, Pedagang Kayu atau Asosiasi Pedagang kayu	Lengkapi dengan informasi, dari mana sumber kayu. Kalau tidak ada laporan di Dinas Kehutanan, dapat ditanyakan berapa perkiraan.  Biasanya pedagang kayu, tidak memiliki catatan, tetapi mampu membuat estimasi berapa jumlah truk pembawa kayu yang masuk di satu sentra industri
Luas dan Potensi Hutan Rakyat di Kabupaten Klaten	Dinas Kehutanan	Cari info, apakah Dinas Kehutanan memiliki time series data mengenai hal tersebut.
Jumlah pedagang kayu di kabupaten Klaten	Dinas Kehutanan Kabupaten, Asosiasi pedagang kayu (jika ada)	
Jumlah TPT di kabupaten Klaten	Dinas Kehutanan Kabupaten, Asosiasi pedagang kayu	
Jumlah industri penggergajian yang terdiri dari: - industri pemegang IUIPHHK - industri tidak berijin - gergaji mesin keliling	Dinas Kehutanan Kabupaten	Jika tidak ada dokumen atau laporan mengenai hal ini, dapat ditanyakan pada petugas di Dinas Kehutanan
Jumlah industri furniture (kecil, menengah dan besar)	Dinas Perindustrian, Asosiasi Pengusaha seperti Asmino	
Jumlah show room baik yang dimiliki oleh produsen maupun non produsen	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Asosiasi	
Jumlah eksportir produk industri kehutanan	Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Asosiasi	
<b>Jumlah unit usaha yang telah tersertifikasi</b>		
- Hutan rakyat tersertifikasi	Dinas Kehutanan	Berapa jumlah Unitnya, Berapa luas, jumlah

		petani.
- Industri Penggajian (IUIPHHK)	Dinas Kehutanan	Berapa jumlahnya, dimana alamatnya, nama perusahaannya,
- Group sertifikasi untuk industri furniture skala kecil dan menengah	Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Asosiasi	Cari nama groupnya, siapa pengurusnya, dimana alamat dan kontak personnya
- Eksportir	Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian, Asosiasi	Cari tahu nama perusahaannya, alamat dan kontak personnya.